



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# BMIK

**Berita Mahkamah Konstitusi**

No. 04 • April 2004



Konferensi pers mengenai kesiapan MK menghadapi gugatan perselisihan hasil pemilu —hal. 13.

## Daftar Isi

Editorial .....	3
Ruang Sidang .....	4
Catatan Panitera .....	32
Perspektif, Abdul Mukthie Fadjar ...	17
Cakrawala, MK Azerbaijan .....	28
Opini Refly Harun .....	26
Opini Taufiqurrohman Syahuri .....	30
Aksi, berita-berita kegiatan MK .....	13

## MK TOLAK PERMOHONAN GUS DUR

Agak berbeda suasana di gedung MK, Jalan Merdeka Barat No. 7. Sejak pagi di ruang sidang telah dipenuhi para pemburu berita. Penjagaan cukup 'menonjol' di depan pintu masuk, bahkan ada *metal detector* yang dipasang. Hari itu dianggap hari yang memiliki

momen cukup penting karena akan dibacakan putusan perkara yang diajukan K.H. Abdurrahman Wahid yang merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 6 huruf d UU Pilpres yang mensyaratkan sehat lahir dan batin bagi me-

reka yang mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wapres. Isi putusan MK setebal 30 halaman menolak permohonan Gus Dur. Bagaimana reaksi kuasa Gus Dur? (Ruang Sidang halaman 4). Simak pula pemikiran Ketua Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu MK Prof. A. Mukhtie Fadjar, SH, MS pada halaman 17.



**Dewan Pengarah**

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.  
Prof. Dr. Mohamad Laica Marzuki, S.H.  
Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS  
Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H.  
Prof. H. Ahmad Syarifudin Natabaya, S.H., LL.M.  
Dr. Harjono, S.H., MCL  
I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.  
Maruarar Siahaan, S.H.  
Soedarsono, S.H.

Penanggung Jawab:

**Anak Agung Oka Mahendra**

Wakil Penanggung Jawab:

**H. Ahmad Fadlil Sumadi**

Pemimpin Redaksi:

**Winarno Yudho**

Wakil Pemimpin Redaksi:

**Rofiqul-Umam Ahmad**

Redaktur Pelaksana:

**Wasis Susetio**

**Sidang Redaksi:**

Anak Agung Oka Mahendra,  
Ahmad Fadlil Sumadi, Matius Djapa Ndoda,  
Winarno Yudho, Rofiqul-Umam Ahmad,  
Wasis Susetio, Ali Zawawi, Mustafa Fakhri,  
Munafrizal, Zainal A.M. Husein,  
Bisariyadi, Bambang Suroso

**Sekretaris Redaksi:** Zainal A.M. Husein

**Tata Usaha/Distribusi:** Nanang Subekti

**Alamat Redaksi/TU:**

Kantor MK, Jl. Medan Merdeka Barat  
No. 7 Jakarta Pusat  
Telp. (021) 352-0173, 352-0787  
Faks. (021) 352-2058

**Diterbitkan oleh**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
**e-mail:** [bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id](mailto:bmkm@mahkamahkonstitusi.go.id)

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>

Kami te-'resonansi'!

Itulah padanan kata yang kami temukan ketika memandangi padatnya kegiatan yang harus kami jalani ketika mendekati lalu pasca pengumuman hasil pemilu legislatif. Dalam ilmu fisika, resonansi terdefinisikan sebagai *ikut bergetarnya suatu benda karena pergetaran benda lain*. Ya, secara faktual seperti itulah keadaan kesibukan kami. Kesibukan kami terjadi karena adanya eskalasi kegiatan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan terjadinya perselisihan hasil pemilu. Dan kami juga secara resonansif ikut tersibukkan. Sibuk menyiapkan berita terbaru (agar tidak 'kalah' dari media lain), data terbaru, informasi terbaru, sembari tetap menjaga keakuratan berita, data dan informasi tersebut dan masih juga dibarengi kesibukan 'diperbantukan' untuk menerima pengaduan perkara perselisihan hasil pemilu yang mewajibkan kami terjaga 3x24 jam penuh.

Tapi kami tetap berusaha memaksimalkan hasil kerja kami dengan segala keterbatasan sumber daya termasuk sumber daya manusia. Setelah keluarnya beberapa *kru* kami beberapa waktu lalu, kini kembali kami kehilangan salah seorang teman kerja, yaitu Siti Nurul Azkiyah meninggalkan ruang kerja *BMK* karena menjadi *programme officer* mengenai jender di kantor Asosiasi DPRD Kabupaten se-Indonesia.

Tips kecil yang terpatneri dihati kami hanyalah mengingat kata-kata Kahlil Gibran, "*Cinta adalah kerja yang mengejauantah, barangsiapa tidak sanggup bekerja dengan cinta, maka lebih baik ia berdiri di depan pintu gapura candi dan berharap sedekah dari orang yang bekerja dengan cinta*". Dari sinilah kami terus bekerja dengan serius, walau terkadang hingga larut malam, utamanya ketika menjelang *deadline*. Untuk mengganjal perut di tengah malam, kami harus 'urunan' untuk sekedar mendapat makanan kecil.

Dan inilah hasilnya! Beberapa perbaikan teknis mengisinya, selain beberapa tambahan substansial. Sempurna? Tentu belum, tapi kami berharap bahwa kami sedang melangkah berderap menuju ke arah itu. Mohon doa dan dukungan pembaca.

## Ingin menjadi pelanggan BMK

Yth. Redaksi *BMK*,

Mohon kami dapat dicatat sebagai pelanggan *BMK* (dan publikasi MK lainnya), untuk tambahan referensi dalam memberikan perkuliahan. Terima kasih.

**Kasman Abdullah, S.H.**

Jl. Sunu Komp. UNHAS Blok HX-5  
Makassar, Sulawesi Selatan

Redaksi *BMK* yth,

Mohon dapat didaftar sebagai pelanggan *BMK* dan publikasi MK yang diterbitkan oleh MK. Bahan-bahan

tersebut akan sangat bermanfaat, terutama luar Jakarta, sekaligus menjadi bahan sosialisasi MK. Terima kasih.

**Sukarno Aburaera, S.H.**

Kantor Pengacara & Bantuan Hukum "Duta Keadilan"  
Jl. Urip Sumoharjo No.43  
Makassar, Sulawesi Selatan

### Jawab:

Bapak Kasman dan Bapak Sukarno yth, kami berterima kasih atas perhatiannya. Pimpinan MK dan hakim konstitusi menghendaki selama dimungkinkan setiap penerbitan MK dapat diperoleh oleh publik secara cuma-cuma. Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal MK telah menginstruksikan agar *BMK* dan publikasi MK lainnya dikirimkan kepada Bapak berdua. Mohon ditunggu kedatangan penerbitan MK. Semoga bermanfaat.

## “The Living Constitution”

Perwujudan cita-cita *the living constitution* di negara ini terlihat jelas masih belum seperti yang diharapkan. Ketika Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar konferensi pers 13 April 2004 lalu, untuk menanggapi ramainya silang sengketa tentang keabsahan hasil pemilu, sebetulnya itu merupakan afirmasi bahwa *the living constitution* belum tumbuh subur di republik ini.

Betapa tidak, konstitusi kita sebetulnya telah sangat terang benderang menjelaskan bahwa jika terjadi sengketa hasil pemilu maka lembaga yang berwenang memberikan putusan yaitu MK. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 memuat ketentuan bahwa MK berwenang memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Namun, apa yang kita saksikan pada konstelasi politik nasional belakangan ini ternyata ketentuan itu tidak memandu para pelaku politik di negeri ini untuk menyelaraskan sikap politiknya sesuai dengan bunyi konstitusi tersebut. Beberapa partai politik yang tidak puas dengan pengumuman hasil sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara *online* itu ternyata lebih suka bereaksi melalui langkah politik daripada langkah konstitusional.

Pernyataan sejumlah partai politik peserta pemilu yang menolak hasil pemilu 5 April 2004 yang penghitungannya sendiri belumlah usai, sungguh merupakan sikap yang tak menyokong terciptanya *the living constitution* di negeri ini. Hal itu juga tidak memberi pendidikan politik yang konstruktif pada rakyat. Sebagai pelaku politik yang ruang gerakannya senantiasa dikompasi oleh koridor konstitusi, haruslah disadari betul bahwa tertib politik dan tertib hukum di persada negeri ini baru dapat hadir jika *the living constitution* telah tegak lebih dulu.

Kita dapat memaklumi kekecewaan sejumlah partai politik tersebut terhadap KPU. Kekecewaan mereka terhadap KPU itu memang sudah demikian akumulatif. Sulit untuk dimungkiri, kinerja KPU sebagai penyelenggara pemilu sungguh kedodoran dan mengesankan kurang profesional. Akibat kinerja KPU yang demikian itu, sejumlah partai politik itu kemudian mudah tersulut bereaksi secara tidak proporsional.

Akan tetapi, akumulasi kekecewaan itu sebenarnya akan menjadi lebih elegan jika sejumlah partai politik itu memilih langkah konstitusional untuk menyalurkannya. Dengan begitu, maka perwujudan *the living constitution* sedikit demi sedikit menjelma menjadi kenyataan. Ini karena sungguh pada tempatnya jika menciptakan *the living constitution* tersebut dimulai oleh pihak-pihak kalangan

elite politik daripada oleh rakyat jelata. Para elite politiklah yang seharusnya memberi teladan pada rakyat untuk menghargai konstitusi.

Kita mestinya bersyukur dan berbangga bahwa konstitusi kita telah memberikan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui lembaga yang netral, yaitu Mahkamah Konstitusi (MK). Kehadiran lembaga ini selaras dengan upaya untuk mengawal prinsip konstitusionalisme dan konsolidasi demokrasi di negara kita. Memang, lembaga ini dan kewenangannya untuk memutus sengketa hasil pemilu merupakan sesuatu yang baru di negeri ini. Ia pun (MK) belum memiliki pengalaman menangani perkara sengketa hasil pemilu. Ditambah lagi pelaksanaan Pemilu 2004 ini menggunakan sistem yang relatif rumit daripada pemilu sebelumnya.

Jika kita sepakat bahwa tertib politik dan tertib hukum di negara ini harus dilandasi oleh *the living constitution*, maka kita juga harus sepakat untuk menyerahkan penyelesaian kisruh sengketa hasil pemilu pada majelis hakim MK. Jika penyelesaian sengketa pemilu tersebut telah dibawa ke meja majelis hakim MK, maka batu ujian terhadap penegakan *the living constitution* berikutnya beralih pada “sembilan pintu kebenaran” tersebut. Pada momen itu, para hakim konstitusi dituntut untuk memberikan putusan yang adil dan berkualitas. Putusan yang bukan hanya menggugurkan kewajiban hakim-hakim MK melalui putusan sengketa hasil pemilu yang cepat, tetapi juga putusan yang memiliki dosis imunitas tinggi dari pengaruh politik manapun. Dengan itu, maka kewibawaan dan semerbak MK saat ini tidak ikut terperosok ke kubangan sinisme publik seperti lembaga-lembaga penegak hukum lainnya.

Dalam konteks itu, terlepas bagaimana nanti majelis hakim MK yang terhormat menjatuhkan vonisnya, galibnya dalam setiap vonis persidangan pastilah ada yang kalah dan menang, yang kecewa dan senang, dengan putusan majelis hakim tersebut. Namun, kalah dan menang yang diselesaikan dengan prosedur konstitusional dan merujuk pada konstitusi jelas lebih terhormat dan mendidik daripada melalui cara manuver dan intrik politik yang keluar dari bingkai konstitusi.

Inilah yang harus terus-menerus diingat oleh semua komponen bangsa ini jika memang sungguh-sungguh ingin membuktikan bahwa cita-cita menegakkan *the living constitution* bukan sesuatu yang *absurd* di bumi Indonesia ini. □

Munafrizal

Pengujian UU Pemilu Presiden dan Wapres

## MK Menolak Permohonan Gus Dur

Agak berbeda suasana di gedung MKRI, Jalan Merdeka Barat No. 7. Sejak pagi di ruang sidang MK telah dipenuhi oleh para pemburu berita baik media cetak maupun media televisi. Penjagaan cukup 'menonjol' di depan pintu masuk, bahkan ada *metal detector* yang dipasang. Hari itu, Jumat, 23 April 2004 dianggap hari yang memiliki momen yang cukup penting karena adanya putusan atas perkara pengujian materi UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan mantan Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Pengujian oleh MK terhadap permohonan Gus Dur -- nama panggilan populer Abdurrahman Wahid-- ini merupakan pengujian hak konstitusional orang cacat.

Gus Dur merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 6 huruf d yang mensyaratkan sehat lahir dan batin bagi mereka yang mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden. Padahal ia berkeinginan maju sebagai

calon Presiden pada Pemilu 2004 sementara kondisi indra penglihatannya kurang baik.

Sidang sendiri agak terlambat digelar karena harus menunggu selesainya sidang pemeriksaan pengujian UU yang sama, yakni UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, namun dengan pemohon yang berbeda, yaitu Agus Abdul Jalil.

Setelah mendengarkan pembacaan putusan selama kurang lebih 1 jam, akhirnya pihak pemohon dapat menerima putusan setebal 30 halaman tersebut yang isinya menolak permohonan dalam pengujian terhadap pembatalan Pasal 6 huruf d UU No. 23 Tahun 2003 yang berisi syarat kemampuan secara jasmani dan rohani bagi calon Presiden atau wakil Presiden.

### Keputusan elegan

Saiful Anwar SH, MHum selaku kuasa hukum KH Abdurrahman Wahid menyatakan terharu ketika ditanyakan komentarnya oleh para wartawan ter-

sebut. Keharuan tersebut bukan karena putusan MK yang menolak permohonan pemohon, namun karena MK telah mempertimbangkan segala aspek yuridis dan sosiologis dalam konsideran, khususnya bagi calon Presiden penyandang cacat. Dalam upaya tersebut, MK telah mencermati permohonan Gus Dur yang menyertakan dasar hukum selain dari Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, namun juga mengacu kepada *Declaration on the Rights of Disable Person* (1975) yang dikeluarkan oleh PBB, dan *Declaration of Human Right* (DUHAM/1948).

Walaupun kewenangan MK yang diatur dalam Pasal 24 huruf c UUD 1945, *juncto* Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan bahwa pengujian UU dilakukan terhadap UUD, yang artinya MK hanya menjadikan sumber hukum dari suatu UU, baik secara *wet in materiele zin* maupun *formale zin* adalah bersandar pada UUD 1945 saja, namun pertimbangan di dalam putusan tersebut tetap menjadikan dua sumber hukum internasional tersebut sebagai kaedah yang berlaku secara internasional, termasuk di Indonesia sebagai bagian masyarakat internasional.

Secara yuridis dapat dikatakan bahwa MK telah memberikan keputusan elegan di mana merupakan suatu kewajaran jika untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden seseorang perlu diperiksa dahulu kemampuan jasmani dan rohaninya (*fit and proper*), bukan hanya kepada mereka yang cacat, namun bagi mereka yang sehat juga perlu diuji dan jika memiliki masalah dalam kemampuan emosional bahkan moral, semestinya dipandang sebagai ketidakmampuan secara rohani. Oleh karenanya, memang perlu dilakukan penge-tesan oleh para ahli (dalam hal ini IDI yang ditunjuk oleh KPU).

### PKB menerima persyaratan sehat jasmani dan rohani

Wakil DPR Teras Narang dalam keterangannya di depan sidang menyen-



Tim kuasa hukum K.H. Abdurrahman Wahid



Para pengunjung sidang MK

takan bahwa F-PKB sendiri telah menerima rumusan Pasal 6 huruf d UU Pemilu Presiden dan Wapres. Sikap PKB itu setelah melalui forum lobi di Komisi II DPR pada tanggal 3 Juli 2003. Rumusan yang diterima oleh, F-PKB bersama F-PDIP sendiri sebenarnya telah menerima Pasal 6 huruf d dengan usulan: "Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden."

Sehingga pada saat persidangan untuk meminta keterangan pemerintah dan DPR, pihak kuasa hukum Gus Dur, yaitu Mohamad Tohaddi SH, MSi, dan Syaeful Anwar, SH, MHum melakukan perbaikan (*renvoi*) terhadap bunyi permohonan mereka.

Selanjutnya, pertimbangan dari putusan MKRI nomor 008/PUU/-II/2004 yang memasukan dalil pemohon dari *Declaration on the Rights of Disabled Persons* (1975) angka 4 yang menyatakan bahwa "Disbaled persons have the same civil and political rights as other human being...", yang selanjutnya pembatasan-pembatasan oleh undang-undang perlu diberlakukan sesuai dengan ketentuan paragraf 7 dari *Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons applies to any possible limitation or suppression of those rights for mentally disabled persons*", yang berbunyi "Whenever men-

tally retarded persons are unable, because of the severity of their handicap, to exercise all their rights in a meaningful way or it should become necessary to restrict or deny some or all of these rights.....", maka oleh karenanya hanya mereka yang dianggap karena alasan severity of their handicap sehingga tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan hak-haknya "in a meaningful way".

Dari hal tersebut, hakim konstitusi Soedarsono, SH melihat bahwa adalah kewajaran jika ada pengecekan terhadap kondisi 'kesanggupan' atas menjalankan hak-haknya seperti orang normal.

MK dalam putusannya juga menyatakan dengan pertimbangan *a quo* sebagai hal yang tidak diskriminatif sebab baik Pasal 27 maupun Pasal 28 UUD 1945 berikut ayat derifasinya hanya mengartikan persamaan hak atau pengertian deskriminasi terhadap suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin serta status sosial. Dalam hal ini kuasa hukum Gus Dur mencantumkan dalam pokok perkara pengertian diskriminasi yang kurang tepat dengan mengacu kepada *International Covenant on Civil and Political Rights*, khususnya Pasal 25, sebab pengertian di sana hanya mendasarkan diskriminasi atas agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status

ekonomi, jenis kelamin, bahasa dan keyakinan politik. Semestinya masalah *disable* hanya perlu diperjuangkan dengan mengangkat ketentuan dalam sumber-sumber hukum yang memang berisi tentang hak sipil bagi orang cacat.

### Kerugian nyata tidak perlu terbukti

Dalam sidang ini, menurut putusan MK bahwa posisi *legal standing* Gus Dur selaku warga negara maupun sebagai Ketua Umum Dewan Syuro DPP PKB dianggap sah selaku pemohon karena hak konstitusionalnya "dianggap" dirugikan dengan adanya ketentuan Pasal 6 huruf d UU No. 23 Tahun 2003. Namun menurut wakil pemerintah, bunyi Pasal 51 ayat (1) UU MK mengenai *legal standing* belumlah tepat, sebab Gus Dur belum mendapat keputusan KPU sehingga hak konstitusionalnya belum 'benar-benar terbukti' dilanggar.

Namun Majelis Hakim MK dalam putusan telah menerima *legal standing* tersebut dengan menafsirkan secara potensial Pasal 51 ayat (1) UU MK sebab kerugian nyata atau *obvious disadvantage* dalam hal ini tidak perlu terbukti dengan suatu peristiwa (*post factum*), namun sudah dapat diduga secara kuat bahwa Gus Dur akan mendapatkan 'kerugian'.

Adapun pengajuan pemohon yang juga menyertakan bunyi persyaratan dalam Pasal 6 huruf s UU Pemilu Presiden dan Wapres yang menyatakan bahwa calon Presiden dan Wakil Presiden "bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung G.30.S/PKI," hal ini dianggap oleh hakim tidak memenuhi unsur *legal standing* pihak pemohon, sebab tidak ada keterkaitannya secara faktual bahwa pihak pemohon memang terlibat PKI, maupun juga sifat kerugian dari adanya bunyi pasal tersebut. Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak dapat menerima permohonan pengujian Pasal 6 huruf s UU Pemilu Presiden dan Wapres tersebut. □ (Wasis)

## Pengujian perkara pemekaran Irian Jaya: Sarat nuansa politik dan ruwetnya sistem peraturan

Salah satu hal yang terungkap dari pemeriksaan perkara mengenai pemekaran propinsi Irian Jaya adalah betapa ruwetnya sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Pemeriksaan kasus pemekaran Provinsi Irian Jaya dalam perkara pengujian UU No. 45 Tahun 1999 terhadap UUD 1945 secara langsung terkait juga dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Permasalahan pengujian UU ini menjadi pelik disebabkan isu yang berkembang sarat dengan nuansa politis.

Agenda persidangan yang dilakukan MK pada Rabu, (17/3) adalah mendengarkan keterangan ahli dan saksi. Ahli yang dihadirkan pemohon adalah Dr. Maria Farida Indrati, ahli ilmu perundang-undangan dari UI. Kuasa pemohon, Bambang Widjojanto, mencoba mengeksplorasi keterkaitan UU No. 45 Tahun 1999 dengan UU No. 21 Tahun 2001.

Dari persidangan diperoleh keterangan bahwa UU No. 21 Tahun 2001 yang mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua tidak menyebut dengan jelas daerah mana yang disebut dengan Papua, apakah Papua yang dimaksudkan adalah Provinsi Irian Jaya yang belum dimekarkan (sebelum diterbitkannya UU No. 45 Tahun 1999)? ataukah Papua yang dimaksudkan adalah Provinsi Irian Jaya setelah dikeluarkannya UU No. 45 Tahun 1999 (tidak termasuk dalam Irian Jaya Barat dan Irian Jaya Tengah)?

### Kurang sistematis

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pemekaran wilayah Irian Jaya dan pemberian otonomi khusus tidak tersusun secara sistematis dalam sistem peraturan perundang-undangan. UU No. 45 Tahun

1999 yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Habibie adalah sebagai reaksi atas keinginan merdeka yang disampaikan oleh 100 tokoh Papua yang bertemu Habibie di Istana Negara. Demikian disampaikan oleh Anthonius Rahail, anggota DPR yang menjadi saksi dalam persidangan ini.

Akan tetapi, ternyata kebijakan

jelasan apakah UU Nomor 45 Tahun 1999 masih berlaku atau tidak. Terlebih lagi UU No. 21 Tahun 2001 tidak menyebut secara tegas daerah mana yang disebut Papua sebagai nama baru yang mengganti Provinsi Irian Jaya.

Dalam Pasal 11 UU No. 45 Tahun 1999 juga disebutkan bahwa "Dengan dibentuknya Propinsi Irian Jaya Tengah dan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya diubah namanya menjadi Propinsi Irian Jaya Timur". Jadi semakin tidak jelas daerah yang dimaksud dengan Provinsi Irian Jaya dalam UU No. 21 Tahun 2001.

Keterangan pemerintah dalam proses pembentukan UU No. 21 Tahun



Tim Pemerintah Provinsi Papua dalam sidang MK yang menguji UU Pemekaran Provinsi Irian Jaya

pemekaran wilayah ini tidak mampu meredam keinginan merdeka dari rakyat Papua. Oleh sebab itu MPR memutuskan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 kemudian diikuti dengan Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 yang menjadi landasan pemberian otonomi khusus bagi Irian Jaya. Sebagai pengejawantahan dari kedua ketetapan MPR itu maka diterbitkan UU No. 21 Tahun 2001.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah bahwa UU Nomor 21 Tahun 2001 tidak mencantumkan UU No. 45 Tahun 1999 sebagai landasan "mengingat". Hal ini menyebabkan ketidak-

2001 di DPR menyebutkan kemungkinan terjadinya konflik norma antara UU No. 45 Tahun 1999 dengan UU No. 21 Tahun 2001 terutama tentang batasan-batasan daerah yang disebut Irian Jaya yang kemudian diganti menjadi Papua, bahwa "Secara eksklusif apa yang ada di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 itu sudah tereduksi dalam ketentuan umum tanpa diatur sedikit pun. Artinya banyak ketentuan di dalam UU No. 45 Tahun 1999 itu yang sudah tidak berlaku lagi yang sudah tidak diatur di sini. Sejak dari awal sampai dengan ujung kemudian apa yang kita kenal

dengan Propinsi Papua dengan ini maka Propinsi yang lain itu sudah dianggap tidak ada oleh undang-undang ini”.

### “Pasal sapu jagat”

Jadi secara tidak langsung pemerintah ingin menegaskan bahwa pemekaran wilayah provinsi itu sudah tereduksi dengan adanya perubahan nama provinsi yang dituangkan dalam UU No. 21 Tahun 2001. Akan tetapi UU No. 45 Tahun 1999 tidak secara eksplisit dihapus oleh UU No. 21 Tahun 2001 karena UU No. 45 Tahun 1999 masih dibutuhkan sebagai payung hukum dari pemekaran kabupaten yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Anarotarik, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Dari sinilah kemudian terjadi perdebatan interpretasi dari Pasal 74 UU No. 21 Tahun 2001. Pasal 74 UU No. 21 Tahun 2001 dianggap sebagai “pasal sapu jagat” yang akan menghapus peraturan perundang-undangan yang ketentuannya berbeda dengan ketentuan dalam UU No. 21 Tahun 2001. Kemudian ketentuan “pasal sapu jagat” ini dikaitkan dengan Pasal 76 yang mengatur bahwa pemekaran provinsi dapat dilakukan atas persetujuan dari Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP).

Saksi Uskup Leo Labalajar dalam sidang MK tersebut menyatakan bahwa dampak dualisme penerapan kebijakan pemekaran atau pemberian otonomi khusus secara tidak langsung telah memicu konflik berdarah. Di Timika terjadi perang adat dipicu oleh isu pro dan kontra pemekaran yang berlangsung selama sebulan antara pertengahan Agustus hingga pertengahan September, yang mengakibatkan jatuhnya korban tewas lima orang.

Pemeriksaan perkara UU No. 45 Tahun 1999 jelas memiliki makna penting sekaligus strategis untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Dalam usianya yang masih muda MK kembali diuji oleh perkara yang luar biasa berat. □

(bisar)

## Pengujian UU Advokat “Bisa terjadi peledakan ketidakpercayaan kepada organisasi advokat”



Saksi ahli disumpah sebelum didengar keterangannya dalam sidang MK yang menguji UU Advokat

*“Menurut informasi di Mahkamah Agung, ya Mahkamah Agung kan punya infrastruktur di daerah, punya pengadilan negeri, pengadilan tinggi di seluruh pelosok tanah air ini. Ini enam bulan yang lalu sudah kurang lebih 10.000 calon advokat. Berarti sekarang sudah tambah. Ini kalau tidak segera diatasi memang bisa saja terjadi peledakan-peledakan tidak percaya dengan organisasi Advokat. Ini artinya kan hampir tidak mampu kita diberi mandat oleh undang-undang. Saya tidak mengatakan tidak mampu, hampir tidak mampu karena tinggal satu tahun ini belum ada embrionya sama sekali. Malah organisasi Advokat belum dibentuk. KKAI kemarin sudah mendatangkan Federasi Organisasi Advokat dari Jepang sama Amerika dalam rangka memacu supaya segera ada badan kode etik. Badan Penegak Kode Etik. Kami sendiri juga dari DPP HAPI juga dirapatkan di dalam rapat pleno juga bingung, rumahnya belum ada kok sudah mau ditegakkan, menertibkan anak bagaimana? Kalau rumah belum ada kemudian anak suruh tertib bagaimana ini nanti”.* Tegas saksi Suhardi Sumomulyono ketika ditanya tentang membludaknya keinginan menjadi advokat yang hingga saat ini belum terfasilitasi. Sekaligus ia menggambarkan betapa ruwetnya kondisi dunia advokat Indonesia sekarang ini.

Inilah salah satu fakta yang terungkap pada sidang terhadap perkara 019/PUU-I/2003 yang merupakan peng-

ujian terhadap UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Untuk perkara ini, sidang ini merupakan sidang keempat kalinya yang beragendakan pemeriksaan saksi. Pemeriksaan persidangan kali ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi Suhardi Sumomulyono dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Advokat maupun Pengacara Indonesia atau sering disingkat HAPI.

Lebih lanjut, saksi juga menjelaskan beberapa hal yang berkaitan hal terbentuknya UU No.18 Tahun 2003 yang ia nilai pada beberapa pasal tidak ia setuju substansinya maupun redaksionalnya. Dan hal inilah yang mendorong untuk menerima permintaan para pemohon untuk menjadi saksi dalam perkara ini, walau dalam persidangan ini lebih banyak mengomentari fakta-fakta yang agak berjauhan dari substansi permohonan para pemohon.

Sesuai agenda sidang hari itu, para hakim kemudian melanjutkan dengan berbagai pertanyaan untuk menggali keterangan yang penting dari saksi. Saksi menjelaskan bagaimana harapan dan usulannya bagaimana sebaiknya untuk mempercepat dan mempermudah pengujian calon advokat, seperti pada kutipan fakta yang ia tegaskan di awal kesaksiannya.

Tepat pukul 15.30 WIB, sidang dinyatakan ditutup dan agenda acara sidang berikutnya akan ditentukan kemudian. □

(bisar)

Pengujian UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden:

## Menggali isi permohonan “Calon Presiden” Independen

Pemohon Drs. Agus Abdul Djalil, Pdp merasa terhalang dengan ketentuan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penyebabnya gara-gara pasal itu yang mengharuskan calon presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi perolehan suara dalam jumlah tertentu, maka keinginan dirinya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden secara independen menjadi terhalang.

Karena itu dalam sidang pemeriksaan, ia dengan tegas mengulang kembali *posita* dalam permohonan mereka yang mempersoalkan Pasal 25 UU Pemilu Presiden dan Wapres tersebut. Bersama kuasanya, Agus mengetengahkan pendirian mereka akan hal adanya aturan internasional yakni Konvensi Internasional ILO yang secara substansi mengatur bahwa apabila ada aturan atau UU yang bersifat *diskriminasi* dan mendiskreditkan, maka aturan tersebut harus dihapuskan.

Terhadap pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oleh pemohon ini, Majelis Hakim yang diketuai Prof. Dr. M. Laica Marzuki SH mengajukan pertanyaan yang bertujuan menggali inti permohonan pemohon yang menjadi *causal verband* permohonan, selain memeriksa beberapa bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon.

Misalnya ketika ditanya oleh hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna SH, MH tentang apakah ada maksud dari Pemohon untuk mempersoalkan UUD karena bunyi dari pasal yang dimohonkan sama persis dengan bunyi redaksional Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

*diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*”, para pemohon menyatakan bahwa hal itu merupakan ‘taktik’ agar dapat mempersoalkan bunyi pasal, baik UU maupun UUD yang berten-



Pemohon Agus Abdul Jalil (kiri) didampingi kuasanya dalam sidang MK

tangan dengan UUD itu sendiri. Ketika ditanyakan lebih lanjut oleh Palguna tentang permohonan pemohon yang seakan-akan memaksudkan pengujian UUD terhadap konvensi internasional ILO tersebut, Pemohon dengan tegas menjawab, “Betul!” yang kemudian ketika ditanya lebih lanjut, pemohon menyatakan bahwa tidak bermaksud untuk melakukan hal itu.

Hakim konstitusi Dr. Harjono SH, MCL juga mempertanyakan salah satu dasar hukum yang dikutip oleh pemohon yakni UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 111, “Concerning Discrimination Interspacht of Employment and Occupation”*. Harjono menanyakan jika

dihubungkan dengan status pemohon yang mencalonkan diri menjadi Presiden, apakah mempunyai hubungan antara bunyi dasar hukum tersebut orang yang ingin menjadi Presiden dan kemudian mendaftarkan ke KPU? Pemohon menjelaskan bahwa masalahnya bukan pada kaitan antara UU ini dengan rencana pencalonan dirinya menjadi capres, tapi masalahnya adalah bahwa negara Indonesia anggota PBB yang secara yuridis formal telah menandatangani bahwa akan mentaati semua aturan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan yang sudah ditandatangani oleh pemimpin negara ini.

Pemohon hadir didampingi para kuasanya, yaitu Vitalis Hindariono SH, Yislam Alwini (Lembaga Swadaya Masyarakat Forum Tujuan Nasional Masyarakat Adil Makmur), Hermansyah (Komite Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Sukirman (Komite Pembela Negara Republik Indonesia dari Wilayah Sumatera Utara).

Setelah menganggap bahwa keterangan yang terungkap tersebut cukup, maka Ketua Majelis menutup persidangan tepat pada Pukul 10.10 WIB dan akan dilanjutkan pada sidang berikutnya yang akan disampaikan kemudian. □

(bisar)



Kuasa hukum pemohon pengujian UU Ketenagakerjaan.

## Keterangan saksi korban dalam pengujian UU Ketenagakerjaan: “Perusahaan Mendepak Pekerja yang Kritis”

Sidang kelima kalinya dalam pengujian UU Ketenagakerjaan dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dan keterangan saksi korban yang diajukan pemohon melalui kuasa pemohon.

Ahli I yang diajukan adalah Dr. Al. Andang L. Binawan, pengajar Filsafat Hukum dan HAM pada Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta. Sedangkan Ahli II yang diajukan adalah Dr. Maria Farida Indrajati, pengajar Ilmu Perundang-undangan FH UI. Saksi korban yang diajukan oleh Pemohon adalah Siti Istikharoh, pekerja PT.Chiquita Talonplas Zipper, Tangerang dan Luluk Setyowati, pekerja CV. Lengtat Tangerang Leathers, Tangerang.

Sayangnya, pada kali ini majelis hakim tidak dapat meminta kerangan para ahli karena mereka berhalangan hadir.

Walau dengan agenda tunggal untuk mendengar keterangan saksi korban, namun sidang pemeriksaan ini berlangsung cukup lama karena ‘kaya’nya keterangan yang diberikan oleh para saksi korban berkat penggalian data dan informasi terhadap apa yang didengar, disaksikan dan diketahui oleh para saksi yang dilakukan dengan pertanyaan-pertanyaan oleh kuasa

pemohon, maupun para hakim konstitusi.

Kedua saksi tersebut menceritakan bentuk-bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan pemilik per-

sahaan. Pemilik perusahaan melakukan hal itu dengan alasan yang bersandarkan pada UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk di dalamnya yang mereka anggap sebagai tindakan sistematis untuk mendepak pekerja-pekerja yang dianggapnya kritis karena sering memperjuangkan hak-hak mereka.

Pada akhir sidang, saksi juga ingin membacakan sepucuk surat yang ingin dijadikan semacam pernyataan penutup oleh saksi yang ingin ia sampaikan dimuka persidangan, tetapi oleh Ketua majelis hakim Prof. Dr. M. Laica Marzuki SH menolak karena pernyataan-pernyataan yang bersifat orasi itu tidak terlalu dibutuhkan dalam acara mendengarkan keterangan saksi, apalagi keterangan-keterangan yang diperoleh dari para saksi sudah cukup kaya dan beragam. Namun demikian hakim konstitusi Laica Marzuki tetap memerintahkan kepada panitera pengganti untuk mencatatkan hal tersebut dalam berita acara pemeriksaan. □

(bisar)



Sebagian pemohon gugatan perselisihan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2004 sedang menunggu panggilan untuk diproses berkas permohonannya di kantor MK.

**NANTIKAN ULASAN LENGKAPNYA DALAM  
EDISI KHUSUS BMK MENGENAI PERSELISIHAN  
HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004  
YANG AKAN TERBIT JUNI 2004**

## Keterangan Ahli: UU Ketenagalistrikan Sebabkan Kompetisi Liberal

Energi listrik merupakan cabang produksi yang sangat penting bagi negara. Energi listrik bersifat khusus dan instan daripada energi lainnya. Energi listrik juga tidak bisa disubstitusi karena itu ia bersifat kompleks. Oleh karena itu energi listrik harus dikuasai oleh negara. Jika pengelolaan energi listrik diserahkan pada swasta melalui cara kompetisi liberal, maka akan menyebabkan harga melonjak tinggi karena harga akan ditentukan oleh pasar. Pada akhirnya yang akan menanggung dampaknya yaitu rakyat yang kurang mampu. Jika seandainya kemudian pemerintah menginginkan tarif dasar listrik yang rendah, maka itu tidak dapat dilakukan lagi karena tarifnya sudah ditentukan oleh kompetisi pasar.

Demikian benang merah keterangan ahli dalam persidangan perkara pengujian UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan yang digelar MK, Rabu (21/4). Persidangan ini merupakan sidang lanjutan yang memasuki tahap pembuktian lanjutan. Dalam persidangan yang dihadiri oleh sembilan hakim konstitusi MK itu, pemohon yang terdiri Ir. Januar Muin, Ir. David Tombeg, dan C. S. Hutasoit menghadirkan lima orang ahli di hadapan majelis hakim konstitusi. Kelima orang ahli pernah bekerja lama di Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut yaitu: Ir. Sujudi Surahman, Ir. Muhammad Muchtar, Ir. Jursan Hamid, Ir. Kodian Samadikun, dan Dr. Ir. Ningah Sujan.

### Merugikan PLN

Dalam persidangan itu, para ahli mendapat pertanyaan kritis dari para hakim konstitusi. Antara lain, hakim konstitusi Haryono, S.H., MCL menanyakan seberapa kuat ikatan emosional ahli dengan PLN dan apakah

keterangan yang ahli berikan dipengaruhi oleh ikatan emosional. Ahli Ir. Sujudi Surahman, yang mendapat kesempatan pertama, menjawab bahwa ia memang telah 31 tahun bekerja di PLN, namun ia menjamin akan memberikan keterangan secara rasional. Sujudi juga menjelaskan bahwa

harga ditentukan pasar. Sementara pembangkit tenaga listrik adalah hal yang langka," jelasnya.

Sementara ahli lainnya, yaitu Ir. Muhammad Muchtar, menjelaskan bahwa pasar bebas akan memunculkan resultante harga yang tidak selalu menguntungkan rakyat. Jika energi listrik dilepas, hanya memuaskan pihak-pihak tertentu yang tidak peduli pada rakyat. Ia mencontohkan bahwa di Jepang tidak terjadi kompetisi listrik, tetapi kompetisi intern antara pembangkit listrik saja. Dan itu jauh lebih sederhana pelaksanaannya



Ahli kelistrikan dari Inggris yang dihadirkan dalam sidang MK oleh pemohon.

perlu energi listrik dikuasai negara yaitu untuk menjamin agar masyarakat yang kurang mampu dapat mengakses listrik dengan harga yang terjangkau.

Ia menambahkan pula bahwa jika penyelenggaraan listrik diserahkan pada pihak lain, maka mereka akan mengutamakan kepentingannya. Berdasarkan pengalaman, ungkapnya, kerjasama PLN dengan swasta sangat memberatkan dan merugikan PLN. Apalagi jika itu dilaksanakan dengan paksaan. Menurutnya, kompetisi yang diharapkan dalam UU No. 20 Tahun 2002 tersebut adalah kompetisi liberal. Ini bisa menyebabkan harga melonjak tinggi. "Undang-Undang membuat terjadinya kompetisi pasar tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik dikompetisikan. Ini menyebabkan

dibandingkan dengan antarpihak yang berlawanan.

Semua ahli yang memberikan keterangan memiliki pendapat senada bahwa UU No. 20 Tahun 2002 bukan solusi yang tepat untuk memperbaiki kondisi kelistrikan sekarang ini. Mereka juga berpendapat UU tersebut justru bertentangan dengan UUD 1945. "Apabila diperhatikan, Pasal 33 isinya penuh perhatian menyejahterakan rakyat. Sementara UU No. 20 Tahun 2002 tidak menunjukkan adanya *care* pada rakyat. UU tersebut tidak ada relevansinya dengan Pasal 33 UUD 1945. Konsideran menimbang dalam UU itu tidak sesuai dengan aspek menyejahterakan rakyat. Pencantumannya seolah hanya sesuatu bunga-bunga saja," ungkap ahli Muhammad Muchtar. Karena itu, tambahnya,

UU No. 20 Tahun 2002 memaksakan solusi yang mungkin hanya cocok untuk hari depan. Ini akan menimbulkan gejala penyediaan listrik.

### Persaingan brutal

Senada dengan itu, ahli Ir. Samadikun menyatakan bahwa jika diadakan kompetisi penyelenggaraan listrik maka harganya akan tinggi sekali. Ini akan lebih menyengsarakan rakyat. Karenanya, bertentangan dengan UUD 1945. UU itu juga tidak mengatur tentang bagaimana mengelola subsidi yang masih diperlukan rakyat. Karena itu, menurutnya, UU No. 20 Tahun 2002 belum waktunya untuk lahir. UU itu solusi untuk masa mendatang.

Sementara ahli Dr. Ing. Ningsih Sujan, yang mendapat giliran terakhir memberikan keterangan, berpendapat bahwa UU No. 20 Tahun 2002 belum ada contoh penerapannya di negara-negara berkembang. Di negara industri pun gagal, yaitu di wilayah California, AS. Negara-negara lain sudah meninggalkan liberalisasi listrik karena menyebabkan persaingan brutal. Sistem liberalisasi tidak cocok di negara berkembang.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan listrik dipengaruhi oleh perkembangan ideologi. Pada tahun 1946, negara sosialis menjalankan penyelenggaraan listrik. Pada saat angin liberalisme berkembang, terjadi liberalisasi listrik. Inggris adalah negara pertama yang menerapkan liberalisasi listrik. Namun, banyak perusahaan listrik yang bangkrut di negara yang menjalankan liberalisasi listrik.

Usai mendengar keterangan dari semua ahli tersebut, Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH meminta agar masing-masing ahli menyertakan keterangan tertulis untuk mengelaborasi lebih lanjut keterangannya. Bila perlu membuat studi kasus dari negara lain mengenai permasalahan ini. Sidang perkara ini akan dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.

(Rizal)

Dari pengujian  
UU Partai Politik, Keterangan wakil pemerintah:

## Persyaratan kepengurusan bukan pembatasan HAM

Sejumlah pasal dalam UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena mereduksi hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945. Pemerintah dan DPR adalah produk dari pemilu yang tidak sah, karena itu UU tersebut juga tidak sah. UU itu dianggap telah

Kehakiman dan HAM, tetapi diwakili oleh beberapa pegawai Departemen Kehakiman dan HAM.

### Pendewasaan politik

Dalam persidangan itu, wakil pemerintah mengungkapkan bahwa untuk mengimplementasikan UUD



Agus Miftah (kiri), dan tim dari perwakilan pemerintah sedang berembuk.

merugikan diri secara formil dan materil pihak pemohon untuk menjadi peserta pemilu. Karena itu, MK diminta untuk menyatakan UU tersebut tidak mengikat.

Demikian antara lain pernyataan Ketua Umum DPP Partai Rakyat Indonesia (PARI) Agus Miftah dalam persidangan MK terhadap perkara nomor 020/PUU-I/2003 tentang pengujian (*judicial review*) UU Partai Politik. Persidangan yang berlangsung pada Kamis (25/3) itu memasuki tahapan mendengar keterangan dari pemerintah/Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Depkeh dan HAM. Dalam persidangan itu, Agus Miftah tampil seorang diri. Sementara dari pihak pemerintah tidak dihadiri langsung oleh Menteri

1945, pemerintah telah secara maksimal mengakomodasi berbagai hal termasuk mengenai HAM. Aturan mengenai persyaratan partai dapat menjadi badan hukum bertujuan untuk menciptakan partai yang mandiri dan berakar di masyarakat serta memiliki kredibilitas. Penetapan mengenai syarat kepengurusan, kata wakil pemerintah, merupakan suatu yang wajar dalam alam demokrasi. Aturan itu bukan pembatasan HAM, tetapi untuk pendewasaan politik. Pengaturan adalah sah sepanjang dibuat oleh badan yang berwenang dan dengan prosedur yang benar.

Selain itu, wakil pemerintah juga menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi *legal standing* untuk memo-

hon pengujian UU tersebut. Karena itu, pemerintah meminta kepada MK untuk menyatakan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Menjawab pertanyaan hakim konstitusi Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LLM mengenai apakah pemohon pernah mengajukan diri menjadi partai sesuai yang diatur UU No. 31 Tahun 2002, wakil dari pemerintah menjelaskan bahwa partai pemohon pernah mengajukan diri untuk menjadi badan hukum sebagai partai politik, namun setelah diverifikasi tidak memenuhi syarat.

### Mempertanyakan kompetensi

Usai wakil dari pemerintah mengemukakan penjelasannya, Ketua majelis hakim Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH mempersilahkan pemohon untuk memberikan keterangan tam-

bahan jika masih ada yang ingin disampaikan. Pemohon mengajukan pertanyaan kepada majelis hakim apakah mereka yang menjadi wakil pemerintah pada sidang ini berkompoten untuk mewakili pemerintah, karena mereka hanya sebagai pelaksana teknis.

Jimly menjelaskan bahwa dalam setiap pemanggilan terhadap pemerintah MK selalu meminta Presiden untuk hadir, namun Presiden kemudian mewakilkannya kepada menteri terkait, dan menteri dapat mensubstitusikannya kepada wakilnya. "Mereka berkompoten dalam persidangan, tetapi majelis hakim akan memeriksa kelengkapan administrasi dalam permusyawaratan hakim," jelas Ketua majelis hakim. Namun jika tidak memenuhi syarat maka majelis hakim dapat mengabaikan keterangan yang telah diberikan oleh pemerintah. Karena itu, himbau Ketua MK, pemerintah harus melengkapi keterangan-

nya dengan keterangan tertulis.

Di samping itu, pemohon juga mengungkapkan tentang apa yang pemohon sebut telah terjadi rekayasa peraturan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan HAM yang melanggar UU No. 31 Tahun 2002. Namun karena itu bukan proporsi wewenang MK maka ia tidak menyertakannya sebagai bagian dari fakta yang diajukan dalam permohonannya. Ia hanya mengajukan fakta yang berkaitan dengan wewenang MK, yaitu UU No. 31 Tahun 2002 bertentangan dengan UUD 1945.

Setelah mendengar keterangan dari pemohon dan wakil pemerintah sidang perkara ini ditunda hingga sidang berikutnya. Ketua majelis hakim menyatakan bahwa permusyawaratan hakim akan menentukan apakah keterangan untuk perkara ini sudah dianggap cukup atau masih perlu mendengar keterangan lebih lanjut.

(Rizal)

## Kartun Kostitusi



## Tentang Sengketa Hasil Pemilu Ketua MK: 'Insyallah' tidak Terjadi Krisis Konstitusi

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menganjurkan agar semua pihak tidak perlu bingung terhadap sengketa hasil pemilu yang mengemuka belakangan ini menyusul penolakan sejumlah partai politik terhadap pengumuman hasil pemilu sementara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sengketa hasil pemilu itu tidak akan menjerumuskan ke krisis konstitusi seperti yang dicemaskan oleh banyak pihak. "Insyallah tidak terjadi krisis konstitusi," kata Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Ketua MK juga menegaskan bahwa MK, yang terdiri dari sembilan hakim konstitusi, sebagai pengawal konstitusi tidak akan mungkin, dapat, dan boleh memberi justifikasi pembentukan pemerintahan di luar koridor konstitusi dan di luar mekanisme pemilihan umum (pemilu). Karena itu, tidak perlu ada kekhawatiran pembentukan pemerintahan di luar UUD 1945.

Demikian antara lain pernyataan Ketua MK dalam konferensi pers yang digelar di kantor MK (13/4). Dalam konferensi pers itu Ketua MK didampingi oleh hakim konstitusi Prof. Abdul Mukhtie Fadjar, SH, MS, Sekretariat Jenderal MK A.A. Oka Mahendra, SH, Panitera Drs. Ahmad Fadlil Sumadi, SH, M.Hum, dan Ketua Tim Asistensi Sengketa Hasil Pemilu MK Dr. Satya Arinanto, SH.

### Konstitusi atur sengketa hasil pemilu

Ketua MK menjelaskan bahwa MK menyimak perdebatan hasil pemilu yang terjadi akhir-akhir ini. Ketua MK menambahkan bahwa sengketa hasil pemilu harus dipahami secara wajar dan proporsional. Hakekat sengketa pemilu yaitu terjadi antara penyelenggara pemilu (KPU) dan peserta hasil pemilu (calon anggota DPD, 24 partai

politik, dan calon presiden dan wakil presiden). Pada masa lalu, dalam sistem hukum (konstitusi) kita memang belum tersedia mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Namun untuk Pemilu 2004 ini, dalam sistem hukum (konstitusi) kita telah tersedia mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilu. Hal itu diatur dalam UUD 1945, UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan UU MK. Mekanisme penyelesaian yang baru ini harus dipahami oleh masyarakat luas. "Inilah pertama kalinya kita mengalami penyelesaian sengketa hasil pemilu melalui prosedur hukum," ujar Jimly.



Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dalam konferensi pers mengenai perselisihan hasil pemilu didampingi hakim konstitusi, Sekjen dan Panitera MK, dan asisten hakim.

Sebagaimana dijelaskan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan tersebut, kewenangan untuk memutuskan jika terjadi sengketa hasil pemilu yaitu MK. Putusan MK tersebut bersifat final dan mengikat yang dikeluarkan setelah melalui proses

persidangan. Berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan ini, Ketua MK menegaskan bahwa MK akan melakukan secara profesional, independen, dan imparsial kewenangannya itu.

Kepada semua pimpinan partai politik, calon anggota DPD, dan bakal calon presiden dan wakil presiden Ketua MK menganjurkan agar mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya kalau ada keberatan terhadap hasil pemilu melalui bukti-bukti hukum di depan MK. Selanjutnya mereka menunggu sampai diumumkan oleh KPU hasil akhir penghitungan pemilu, setelah itu dapat mengajukan permohonan kepada MK tiga hari sesudahnya.

Selain itu, lanjut Jimly, masing-masing peserta pemilu mengajukan sendiri-sendiri, tidak perlu melalui keroyokan atau aliansi, permohonannya terhadap hasil pemilu versi KPU. Di sisi lain, setiap kasus harus dikonsolidasikan dulu oleh internal partai karena permohonan harus dilakukan oleh DPP partai bersangkutan, tidak

boleh sendiri-sendiri di setiap daerah pemilihan.

### MK sudah siap

Pada kesempatan itu Ketua MK juga menyampaikan persiapan yang telah dilakukan oleh MK untuk mena-

ngani sengketa hasil pemilu. MK telah membentuk tiga panel hakim untuk memeriksa sengketa hasil pemilu tersebut. Masing-masing panel hakim terdiri dari tiga hakim konstitusi. Dalam keadaan khusus, panel hakim ketiga yang terdiri dari Ketua MK, Wakil Ketua MK, dan hakim konstitusi Prof. A. Mukthie Fadjar, SH, MS juga akan ikut memeriksa persidangan. Namun pembacaan putusan tetap akan dilakukan melalui sidang pleno.

“Persidangan dilakukan dengan menerapkan prinsip peradilan khas sengketa pemilu, yaitu cepat dan sederhana,” demikian ungkap Jimly. Karena itu, MK juga telah menyiapkan kemungkinan pelaksanaan persidangan sengketa hasil pemilu secara simultan melalui *teleconference*. Ini dilakukan apabila terjadi ada pihak yang diperlukan keterangannya dalam persidangan namun tidak dapat hadir dalam persidangan tersebut, terutama karena alasan tempat yang jauh dari Jakarta. Fasilitas sidang melalui *teleconference* itu merupakan hasil kerja sama MK dengan Mabes Polri. Sidang melalui *teleconference* dilangsungkan di *Operation Room* Mabes Polri. Menurut Ketua MK, kerja sama dengan Mabes Polri itu tidak akan mempengaruhi independensi MK karena kepolisian adalah pihak yang tidak terkait dengan pihak sengketa hasil pemilu.

Bagi calon anggota DPD yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan melalui faksimili atau *e-mail*, dengan catatan berkas yang autentik harus sudah sampai di MK dalam waktu tiga hari setelah habisnya tenggat waktu. Artinya, sehari sebelum sidang harus sudah diterima MK. Dalam waktu tiga hari setelah permohonan diregistrasi oleh MK, akan disampaikan kepada pihak terkait (KPU) dan jadwal sidang akan ditentukan. Kemudian dalam waktu 30 hari akan dibacakan putusan MK mengenai hal itu.

### **MK tidak akan ragu-ragu**

Pada kesempatan itu juga, Ketua MK menegaskan bahwa MK tidak akan ragu-ragu membatalkan hasil perhitungan versi KPU jika terbukti keliru,

dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar. Sebaliknya, MK juga tidak akan ragu-ragu menolak permohonan pemohon. Mengenai hasil akhir penghitungan suara yang benar, MK juga mempunyai versi hasil akhir penghitungan suara dari sumber lain yang bisa saja tidak mengacu kepada versi KPU atau versi pemohon.

Hakim konstitusi A. Mukthie

Fadjar menambahkan bahwa jika terjadi sengketa pemilu maka yang sah adalah penghitungan secara manual. Ia juga menambahkan dalam Pemilu 2004 ini partai politik tidak ikut pengesahan hasil pemilu, namun hanya KPU dan saksi. Karena itu, tidak perlu khawatir jika partai politik tidak ikut menandatangani pengesahan hasil akhir pemilu. (Rizal)

## **KIPP Minta Pertimbangan Hukum ke MK**

Penilaian untuk menentukan apakah sudah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus oleh keputusan hakim melalui peradilan. Tidak boleh kita memvonis seolah-olah sudah terjadi pelanggaran. Kita tidak boleh toleran terhadap pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh KPU, namun jangan membebaskan semuanya kepada KPU. Ini adalah tanggung jawab kita semua.

Demikian dikemukakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. di ruang kerjanya di kantor MK Jalan Medan Merdeka Barat No. 7, Jakarta (Jumat, 2/4). Pernyataan Ketua MK tersebut menanggapi permohonan pertimbangan hukum atas pelanggaran Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD oleh KPU yang disampaikan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Tampak Sekretaris Jenderal MK Oka Mahendra, S.H. hadir mendampingi Ketua MK dalam pertemuan itu.

### **Fatwa Hukum**

UU No. 12/2003 Pasal 45 ayat 3 berbunyi “*surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilu harus sudah diterima PPS dan PPSLN selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum pemu- ngutan suara*”. Menurut KIPP, ketentuan yang harus dicapai dalam pasal ini

tidak dapat dipenuhi oleh KPU, dan ini jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Karena itu KIPP menanyakan kepada MK: Apakah dengan begitu pelaksanaan pemilunya masih dapat dinyatakan legal dan sah? Apakah sanksi yang paling tepat yang dapat diputuskan atas pelanggaran tersebut? Selain itu, KIPP juga menanyakan: Bila satu tahapan pemilu tidak terpenuhi, apakah dapat dinyatakan seluruh tahapan yang dilaksanakan juga tercederai oleh pelanggaran tersebut? Jika pemilu tidak dapat diselenggarakan serentak pada 5 April 2004, apakah pelaksanaan pemilu yang tidak serentak dapat diperkenankan?

Ketua MK menjelaskan bahwa selaku Ketua MK ia dengan terbuka menerima pengajuan permohonan pertimbangan hukum dari KIPP. Permohonan serupa pernah diajukan oleh Partai Perhimpunan Indonesai Baru (PPIB) tentang partai peserta pemilu harus mengumumkan calon presiden/wakil presiden sebelum pemilu. Ketua MK menyatakan bahwa MK tidak dapat memberikan fatwa hukum. Karena fatwa hukum akan mengikat para hakim secara moral, tetapi tidak mengikat masyarakat. Karena itu, setelah melalui permusyawaratan hakim, jika MK memberi jawaban tertulis maka itu akan bersifat umum, bukan fatwa. MK tidak dapat memberikan fatwa terhadap permohonan KIPP karena itu akan berkaitan dengan substansi perkara,

yaitu pelanggaran pemilu.

Ketua MK menegaskan bahwa MK hanya fokus pada sengketa pemilu yang berkaitan dengan hasil pemilu. Berkaitan dengan permohonan KIPP tersebut, Ketua MK menyarankan agar KIPP mengambil langkah dengan cara menemui Panwas dan KPU.

### Payung Hukum

Terkait dengan perdebatan mengenai payung hukum dalam pelaksanaan pemilu, Ketua MK juga berpendapat bahwa payung hukum harus dipahami sebagai fasilitas yang kalau diperlukan bisa dipakai. Payung hukum tersebut dibuat melalui perubahan undang-undang. Namun, karena tidak mungkin UU diubah dalam waktu singkat ini maka satu-satunya cara yaitu mengeluarkan Perpu. "Perpu perlu kalau ada isi UU yang perlu diubah," kata Ketua MK. Namun, Ketua MK mengingatkan, Perpu harus dibuat sedemikian rupa agar tidak terkesan ada intervensi terhadap KPU. Jika Perpu tidak diperlukan, menurut Ketua MK, KPU bisa menggunakan kewenangannya dengan cara merubah jadwal pemilu.

Pada kesempatan yang dihadiri oleh sejumlah wartawan cetak dan

elektronik itu, Ketua MK menepis pernyataan KIPP bahwa tak satu pun lembaga negara yang resah dan bersikap prihatin atas pelanggaran oleh KPU tersebut. "Kita resah sekali di sini. Makin banyak masalah, MK makin repot," ungkap Ketua MK. "Kita berharap semua pihak terbuka, tidak ngotot-ngototan," imbau Ketua MK.

Mengenai independensi KPU, Ketua MK menyatakan independensi

tidak bisa dilepaskan dari kontrol dan akuntabilitas. Independensi tidak berarti tidak ada koordinasi. Koordinasi adalah sesuatu yang lumrah dalam manajemen.

Ketua MK mengemukakan keprihatinannya terhadap pelaksanaan pemilu ini. Ia berharap semua kelemahan pelaksanaan pemilu ini supaya jangan terulang pada pemilu presiden dan wakil presiden mendatang. (Rizal)

## Sosialisasi MK di Universitas Hindu Indonesia, Denpasar

UUD 1945 telah mengalami perubahan secara substansial, sehingga pokok-pokok pemikiran yang terkandung didalamnya mengalami pergeseran dan perubahan yang mendasar. Dari 77 ayat UUD 1945 sebelum perubahan, menjadi 199 ayat setelah 4 kali perubahan. UUD 1945 sebagai hukum tertinggi tidak bisa lagi diabaikan begitu saja dalam penyelenggaraan negara dan supremasi hukum harus

ditegakkan sesuai dengan prinsip negara hukum.

Demikian antara lain dinyatakan oleh Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH dalam sosialisasi MK di Universitas Hindu Indonesia (UNHI), Tembau Denpasar, Bali (Sabtu, 27/3). Sosialisasi ini merupakan lanjutan dari rangkaian agenda sosialisasi yang telah dilakukan di sejumlah universitas seluruh Indonesia. Ikut serta mendampingi Ketua MK dalam sosialisasi itu Sekretaris Jenderal MK AA. Oka Mahendra, SH, dan asisten hakim Dr. Zen Zanibar MZ, SH, MH.

### Fungsi MK

Ketua MK juga menjelaskan bahwa MK didesain menjadi lembaga negara dengan fungsi sebagai pengontrol, pengawal, dan penafsir konstitusi untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Ia juga mengemukakan mengenai wewenang yang dimiliki oleh MK seperti yang dicantumkan dalam UUD 1945 Pasal 24C, yaitu: menguji UU terhadap UUD 1945, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutuskan pembubaran partai politik, memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.



Suasana kantor MK yang dipenuhi para pemohon dan wartawan.

Sosialisasi yang dimulai pukul 10.00 dan berakhir pukul 13.00 WITA ini dihadiri sekitar 150 orang peserta dari kalangan civitas akademika di lingkungan UNHI dan dari luar. Sosialisasi juga diikuti oleh para pejabat Pemda dan Diknas.

“Pertemuan dengan mahasiswa UNHI ini sangat penting bagi MK. Karena sebagai lembaga baru MK perlu memperkenalkan diri kepada kelompok masyarakat yang strategis, termasuk mahasiswa UNHI dan mahasiswa perguruan tinggi lainnya di Bali,” demikian diucapkan Ketua MK.

Seperti sosialisasi-sosialisasi lainnya, sosialisasi di UNHI juga dilakukan secara dialogis, yaitu dalam bentuk ceramah dan diskusi. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh peserta yang hadir, antara lain: apakah MK dapat menguji Peraturan Daerah? mengapa dalam pembubaran partai politik pemohonnya diajukan oleh pemerintah? bagaimana MK dapat melindungi orang Hindu yang minoritas terhadap orang/partai yang menghendaki kembalinya Piagam Jakarta? Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab secara lugas oleh Ketua MK.

### UUD 1945 dalam bahasa Bali

Selain itu, agenda sosialisasi di Pulau Dewata itu dilanjutkan dengan pertemuan antara Ketua MK dengan Rektor UNHI dan beberapa pihak terkait lainnya. Pertemuan itu dimaksudkan untuk membicarakan rencana pener-

jemahan UUD 1945 ke dalam bahasa Bali (Minggu, 28/4).

Penerjemahan UUD 1945 ke dalam bahasa Bali dimaksudkan agar UUD 1945 lebih dipahami oleh masyarakat Bali, terutama di pedesaan.

(Rizal)

## Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan Hadiri Seminar Hakim MK se-Asia

Hakim konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. menghadiri undangan seminar hakim-hakim Mahkamah Konstitusi se-Asia yang diadakan di Bangkok, Thailand. Seminar Regional Kedua Hakim-Hakim Mahkamah Konstitusi Asia (*Second Regional Seminar of Constitutional Court Judges*) yang berlangsung 31 Maret hingga 2 April ini bertajuk *Promoting and Strengthening The Rule of Law Through Constitutional Jurisdiction*. Seminar ini merupakan hasil kerja sama antara Mahkamah Konstitusi Thailand dengan Konrad-Adenauer-Stiftung. Tempat pelaksanaan seminar yaitu di Royal Orchid Sheraton Hotel dan kantor Mahkamah

Konstitusi Thailand. Ikut serta mendampingi hakim konstitusi Maruarar Siahaan, S.H. dalam seminar itu yaitu asisten hakim Azhar, S.H., M.Sc., LL.M., LL.D..

Tujuan seminar ini yaitu untuk meningkatkan dan memperkuat *the rule of law* melalui kewenangan konstitusi, khususnya peranan MK di masing-masing negara di Asia yang ikut dalam seminar tersebut. Melalui seminar ini, hakim MK se-Asia dapat saling membicarakan tantangan, peluang, dan hambatan yang ada di masing-masing negara mereka. Melalui komunikasi dan pertukaran informasi itu, para peserta saling belajar dari pengalaman negara lain. Di samping itu, seminar ini bertujuan untuk mengembangkan kewenangan MK, *the rule of law*, dan permasalahan hukum lainnya.

Melalui seminar tersebut, para peserta mengharapkan munculnya rasa saling menghormati konstitusi masing-masing negara, menciptakan rasa percaya diri untuk menjaga konstitusi, dan menumbuh kembangkan rasa percaya terhadap konstitusi.

Hakim konstitusi dari negara Asia yang tercatat hadir dalam seminar yaitu: Thailand, Korea Selatan, Filipina, Indonesia, Kamboja, Mongolia, dan Vietnam. Pada tahun ini, negara Vietnam hadir dengan status sebagai peninjau. Pada tahun berikutnya akan diundang negara India sebagai peninjau. Sementara tempat pelaksanaan seminar untuk tahap berikutnya diputuskan akan diselenggarakan di negara Mongolia.

(Rizal)

### Inna lillahi wa inna ilaihi roojun

Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi RI  
turut belasungkawa atas wafatnya

### Ibu Sofwah Ismail

(kakak dari Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.)  
wafat 6 Mei 2004

Rumah duka: Lorong Binjai 4 Ulu No. 1606,  
Palembang, Sumatera Selatan.

Semoga diterima amal baiknya dan diampuni  
segala dosanya serta arwahnya diterima di sisi-Nya.  
Kepada keluarga, sahabat, dan teman yang ditinggalkan  
semoga diberikan kekuatan, keteguhan dan kesabaran.  
Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan  
kepada-Nyalah kita kembali.

Wawancara dengan Hakim Konstitusi  
Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS

## “Di atas KPU itu Masih Ada MK”

Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS adalah sosok yang pendiam dan berkacamata tebal yang disertai tugas menjadi Ketua Tim Perselisihan Sengketa Hasil Pemilu (PPSHP) di Mahkamah Konstitusi (MK). Terpilih sebagai ketua tim dari hakim konstitusi lainnya, tentulah bukan sebagai suatu hal yang terjadi secara kebetulan. Pilihan kepada dia memang sangat pantas mengingat ‘jejak sakti’-nya pada ranah intelektual ilmu hukum, khususnya hukum tata negara.

Ahli hukum tata negara yang lahir di Yogyakarta, 24 Desember 1942 dan alumni FH UGM ini selanjutnya menjadi dosen tetap di Universitas Brawijaya, Malang. Tambahan ilmu di Australia (1992), beberapa negara Eropa lain (1996) dan se-‘abrek’ kegiatan intelektual lainnya seakan makin menahbiskan dirinya dalam jajaran ‘pendekar’ hukum di Indonesia. Hal ini juga ditunjang dengan semangat dan dedikasinya yang juga ‘jempolan’.

BMK menemuinya di ruang kerjanya yang tenang untuk diwawancarai seputar persiapan MK menghadapi perselisihan hasil Pemilu 2004. Di sela-sela kesibukannya, ia masih sempat melayani wawancara Wasis Susetio dan Munafrizal. Keduanya dibantu Zainal A.M. Husein menuliskan petikan wawancara tersebut di bawah ini untuk pembaca BMK.



Sebagai Ketua Tim Penyelesaian Perselisihan Sengketa Hasil Pemilu (PPSHP), sampai sejauh mana persiapan terakhir MK menjelang keputusan KPU untuk mengumumkan hasil suara secara nasional?

Untuk melaksanakan kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan pemilu yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, UU Pemilu, baik Pemilu Legislatif yaitu UU No.12 Tahun 2003, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu UU No. 23 Tahun 2003, juga UU No.24 Tahun 2003 tentang MK, maka MK sudah melakukan berbagai langkah-langkah penting.

Pertama, dari sudut instrumen hukum, MK telah menyiapkan Peraturan MKRI No 04/MK/2004 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Pemilu, yang dilengkapi dengan berbagai model atau *form* yang bersifat administratif, tentunya untuk kepentingan para pemohon dan juga MK sendiri. Kemudian dari sudut instrumen hukumnya, saya pikir sudah cukup siap. Hal ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 86 UU MK sendiri, di mana kita diberi kewenangan untuk melengkapi hukum acara jika dipandang belum lengkap.

Seperti kita ketahui bahwa peranan MK dalam penyelesaian perselisihan pemilu ini merupakan kewenangan yang berada di ujung proses dari pemilu terhadap hasil pemilu. Dalam hal ini undang-undang menyatakan bahwa yang dimaksud hasil adalah hasil pemilu yang ditetapkan secara nasional oleh KPU.

Karena di dalam UU MK itu dikatakan bahwa Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu (PPHP) untuk Pemilu Legislatif itu harus dilakukan dalam waktu 30 hari dan untuk Pemilu Presiden selama 14 hari dan juga ada tenggat untuk mengajukan *complain* berupa permohonan dari peserta pemilu dalam waktu 3X24 jam, maka perlu dibuat aturan di mana MK akan bisa bersidang mengadili perkara dengan cepat. Hal ini berbeda dengan perkara lainnya yang disidangkan oleh MK yang memiliki proses lebih panjang.

Ada juga ketentuan tentang pihak yang berperkara sebagai peserta pemilu. Tentunya perlu ada penegasan tentang siapa mereka dan bagaimana atau siapa yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dalam proses PPSHP. Nah, ini perlu dirinci dalam UU MK, dan sekaligus proses beracara terutama berkaitan dengan tenggat waktu dalam Peraturan MK.

**Untuk melaksanakan kewenangan MK dalam menyelesaikan perselisihan pemilu yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, UU Pemilu, baik Pemilu Legislatif yaitu UU No.12 Tahun 2003, maupun Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu UU No. 23 Tahun 2003, juga UU No.24 Tahun 2003 tentang MK, maka MK sudah melakukan berbagai langkah-langkah penting.**

Bagaimana dengan persiapan SDM-nya di samping persiapan instrumen hukum?

Dari sudut sumber daya manusia (SDM), pertama karena jumlahnya hakim MK hanya 9 orang, maka dalam proses berperkara yang cukup banyak seperti itu, hakimnya dibagi dalam 3 panel hakim, sehingga akan lebih cepat. Pemeriksaan, jika disesuaikan dengan undang-undang, panel hakim dapat dibentuk untuk melakukan pemeriksaan. Sedangkan pengambilan putusannya akan dilakukan oleh sidang pleno

setelah melalui musyawarah hakim, dan dibacakan dalam sidang pleno yang dihadiri lengkap oleh 9 hakim.

Dari sudut kepaniteraan, panitera yang sudah ada telah membagikan diri sesuai dengan pembagian-pembagian tugas yang telah diberikan. Juga dibantu dengan panitia *ad hoc* yang telah dilantik dan diambil sumpahnya untuk memberi bantuan Panitera MKRI yang mungkin jumlahnya kurang.

Ketiga, dibentuk tim asistensi untuk penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu, yang tidak hanya melibatkan orang MK yaitu para asisten hakim, tetapi juga mengajak orang lain untuk membantu. Nah, dalam tim asistensi ini kita dibantu oleh IFES, seperti peralatan-peralatan komputer, mesin foto kopi, mesin fax, telepon, dan buku-buku panduan. Itu contohnya kesiapan dari sumber daya manusia (SDM) seluruh karyawan dan hakim.

Bahkan hakim sejak tanggal 26 April 2004 telah di'konsinyir' tidak boleh keluar kota, untuk mengantisipasi keadaan yang bisa terjadi setiap saat. Kemudian untuk sosialisasi ke kalangan peserta pemilu, selain dengan barang cetakan yang dibuat oleh IFES, seperti buku pedoman dan *leaflet* tentang pemilu, kita juga telah melakukan secara langsung dengan peserta pemilu, yaitu parpol-parpol dengan melihat kesiapan kita.

Dalam hal ini juga bekerjasama dengan Mabes Polri melalui jaringan *teleconference* yang tersambung ke Polda-Polda yang memiliki fasilitas untuk pemeriksaan jarak jauh. Kita mendapatkan fasilitas tersebut secara gratis dari Mabes Polri. Pertemuan dengan parpol dilakukan secara langsung dua kali, yang pertama pada tanggal 16 Maret 2003 di Hotel Le Meridien, dan juga kemarin tanggal 26 April di Hotel Borobudur. Walau dari 24 partai yang diundang ternyata kurang dari separuh yang hadir.

Dari segi anggaran, MK telah mengajukan ke Direktorat

Jenderal Anggaran Departemen Keuangan. Anggaran itu dibutuhkan untuk biaya persidangan Penyelesaian Perselelisihan Hasil Pemilu. Sebuah *crash program* di luar anggaran yang telah dirancang untuk anggaran MK tahun anggaran 2004. Dan ternyata kita diberi dana yang lumayan, yang dapat dipakai untuk sampai bulan Oktober (pada saat Pemilu Presiden nanti, **red**). Namun dengan catatan apabila tidak ada persengketaan pemilu, dana ini tidak dapat dicairkan sesuai dengan ketentuan anggaran negara.

Selain itu, kita akan membuat ruang sidang di gedung ini dan untuk *teleconference* di Mabes Polri. Kemudian yang menjadi masalah adalah adanya kemungkinan perkara-perkara pemilu tidak hanya seperti apa yang diatur oleh undang-undang, mengingat begitu kompleksnya proses dan aturan pemilu dan juga banyaknya ketidakpuasan partai peserta pemilu. Mereka ingin menumpahkan seluruh harapannya kepada MK, sementara kita memiliki keterbatasan-keterbatasan kewenangan yang juga diatur dalam undang-undang.

**Bagaimana mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan**



**Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., MS.**

Lahir di Yogyakarta, 24 Desember 1942. Gelar sarjana hukum diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1970). Sejak 1971 menjadi pengajar di Universitas Brawijaya, Malang. Pendidikan S-2 diselesaikan di Universitas Airlangga, Surabaya (1985). Di kampus tempat ia mengabdikan ilmunya itu ia dipercaya sebagai Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (1983-1989) dan Dekan Fakultas Hukum (1988-1992). Sebelum terpilih menjadi hakim konstitusi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur (Mei-Agustus 2003). Ketua Asosiasi Pengajar HTN/HAN Jawa Timur (2000-2005) ini terpilih menjadi hakim konstitusi pada MK atas usul Presiden RI. ■

**tersebut?**

Di tim asistensi telah dibentuk bersama panitera untuk menyaring perkara-perkara yang tidak memiliki *legal standing* atau memang pokok perkaranya bukan termasuk kewenangan MK. Sehingga merekalah yang akan merekomendasi kepada panel-panel hakim tersebut. Sesuai dengan prinsip lembaga peradilan tidak bisa menolak untuk mengadili suatu perkara karena alasan tidak ada aturan dalam hal tersebut. Sehingga kita harus tetap mengadili sesuai dengan kewenangan kita, tentunya sesuai dengan batas-batas kewenangan MK. Jadi kita tidak bisa mengatakan, wah, ini bukan urusan kita. Lembaga peradilan kan tidak bisa seperti itu.

**Kalau pemohonnya begitu banyak yang masuk, bagaimana secara teknis administratif atau pun acaranya untuk menjadikan proses berperkara di MK cepat?**

Kita telah menyiapkan *form-form*, yang namanya putusan, atau ketetapan yang telah disiapkan standarnya dan kita tinggal mengisinya secara cepat. Dan jika dinilai tidak memenuhi persyaratan seperti terurai di atas maka

kita tinggal menjawab dengan *form-form* tersebut, jadi jawabannya secara tertulis.

Sedangkan, berkaitan dengan putusan yang akan keluar nanti, padahal jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa itu sangat singkat. Bagaimana penyikapannya MK? Sebetulnya *simple* saja sebab penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilu ini berbeda dengan perkara *judicial review* yang bersifat sangat akademik. Dalam *judicial review* yang bersifat akademik untuk menguji konstitusionalitas dalam undang-undang membutuhkan kemampuan intelektual serta argumentasi yang ilmiah.

Dalam perkara pemilu ini, kalau mengikuti ketentuan undang-undang, di mana masing-masing menyiapkan alat bukti yang formal, di mana apabila ada pemohon yang menyatakan bahwa KPU salah, maka MK tinggal memperhatikan bukti pemohon apakah betul KPU salah. Demikian juga sebaliknya, KPU yang perlu memberikan buktinya. Merekalah yang akan membuktikan, sementara MK hanyalah akan menilai bukti mana di antara bukti-bukti tersebut yang *valid*. Hal itu memang ada sedikit masalah, di mana partai-partai dan calon anggota DPD mengeluhkan bahwa mereka tidak memiliki alat bukti yang cukup kuat seperti sertifikat hasil perhitungan suara.

Sebetulnya partai-partai sudah harus menugaskan saksi-saksi di setiap tingkatan dari TPS, dan meskipun undang-undang hanya menyatakan dapat menghadirkan saksi-

saksi, tetapi penugasan saksi itu merupakan hal yang penting. Tapi rupanya kemarin lebih banyak partai-partai yang ribut-ribut karena melihat hasil perhitungan suara dari tayangan yang diberikan oleh IT (*information technology*), dan kemudian disiarkan oleh media, baik televisi maupun cetak.

**Dalam kesiapan infrastruktur, bagaimana soal *supporting system* seperti IT (*information technology*) di MK sendiri karena kalau dulu melalui berbagai usulan mengingat waktu yang mendesak dan singkat maka sangat perlu *supporting system* dari IT. Apakah hal ini memang harus?**

Semuanya itu harus *sustainable*, berkelanjutan. Maka bisa juga diperlukan IT untuk mendukung kelancaran proses berperkara di MK, tapi sekarang ini saya tidak tahu. Walau pun tidak disiapkan secara khusus oleh MK sendiri, tetapi akhirnya ada yang mau membantu misalnya Polri. Dulu kan kita punya gagasan bahwa IT kita harus punya akses untuk *on line* misalnya ke KPU, sampai ke kecamatan-kecamatan. Tetapi ternyata kita tidak bisa untuk itu, maklum karena kita institusi baru yang belum punya apa-apa, gedung saja masih berstatus pinjaman. Kita tentu menyadari kekurangan-kekurangan itu.

Polri sendiri mau membantu karena mereka juga punya fasilitas yang bisa menayangkan hasil penghitungan suara

pada Pemilu 2004, mereka punya petugas-petugas di kecamatan, walau memang agak lambat. Waktu itu saya sampaikan ke Kapolri bahwa kalau bisa data yang kami dapat betul-betul data yang bisa dipertanggungjawabkan karena data itu kan dari petugas Polri di lapangan, dan kalau bisa cukup formal. Katanya mereka mau memperbaiki operasional di lapangan.

Sebenarnya data itu dapat menjadi data pembanding. Sementara dalam keadaan saat ini, masyarakat kurang mempercayai lagi hasil kerja Tim IT dari KPU yang dianggap banyak tidak memberikan jumlah suara yang cocok dengan perhitungan *manual*-nya. Oleh karenanya, nanti perlu dipertimbangkan pengecekan IT KPU sebagai sumber data dalam pembuktian.

**Jadi memang terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara hasil tayangan *information technology* (IT) dengan perhitungan secara manual yang dilakukan oleh KPU?**

Nah itulah yang kemudian diributkan, lalu siapakah yang salah? Kalau dari KPU sendiri mereka mengatakan bah-

wa *media center*-nya sebenarnya hanya melakukan untuk mengakomodasi keinginan masyarakat untuk mengetahui hasil pemilu dengan segera. Sebetulnya yang menyiarkan dan menyebar luaskan ke publik adalah media. Nah, *media center* hanya mengupayakan prinsip transparansi. Dari situ timbul persoalan-persoalan yang dianggap kebohongan publik. *Lha*, bagaimana kalau tidak dikeluarkan, ini nanti mungkin ada pernyataan yang lain-lainnya lagi, serba salah memang!

Kalau melalui perhitungan manual, hal itu dapat ditetapkan mulai dari tingkat terkecil di TPS, desa, kecamatan, hingga ke provinsi dan pusat. Tentu hal itu cukup lama. Apalagi kalau persoalan yang dimunculkan oleh partai-partai itu sebenarnya, mulai dari tidak terdaftarnya warga sebagai pemilih, dan itu sebenarnya bukan kewenangan kita jika ternyata dari segi suara pemilih potensial mereka berkurang. Itu kelemahan yang dilakukan Pantarlih (Panitia Pendaftar Pemilih) dikaitkan dengan pendataan penduduk berkelanjutan atau P4B. Dan itu memang juga kewenangan BPS (Badan Pusat Statistik) yang membiayai petugas-petugas pendata penduduk. Ternyata memang banyak yang lucu-lucu, ada orang asing, bahkan ada yang sudah meninggal sebagai pemilih. Mereka tidak bekerjasama dengan aparat pemerintah di tingkat daerah. Jadi saya kira, sistemnya perlu direvisi

**Memang meskipun orang-orang yang tidak terdaftar belum tentu dari suatu partai tertentu. Ada partai yang mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan KTA (kartu tanda anggota) sebanyak 4,5 juta, tetapi suara yang diperoleh hanya 2-jutaan, ke mana hilangnya anggota lainnya. Wah, tentu sulit dalam kondisi ini setiap warga kan punya hak, dan mereka belum tentu memilih partai tersebut. Bahkan karena mereka menerima kaos atau uang sehingga lebih senang mencoblos yang lain.**

untuk ke depan sehingga tidak terjadi lagi hal-hal tersebut.

Memang meskipun orang-orang yang tidak terdaftar belum tentu dari suatu partai tertentu. Ada partai yang mengatakan bahwa mereka telah mengeluarkan KTA (kartu tanda anggota) sebanyak 4,5 juta, tetapi suara yang diperoleh hanya 2-jutaan, ke mana hilangnya anggota lainnya. Wah, tentu sulit dalam kondisi ini setiap warga kan punya hak, dan mereka belum tentu memilih partai tersebut. Bahkan karena mereka menerima kaos atau uang sehingga lebih senang mencoblos yang lain.

**Dalam potensi timbulnya perkara, apakah akan berdasarkan wilayah yang terkecil atau daerah pemilihan? Bagaimana cara pembuktian bagi pemohon?**

Tergantung, ada daerah pemilihan. Kalau seperti anggota DPD, daerah pemilihan adalah tingkat provinsi, Sedangkan untuk partai politik, daerah pemilihannya lebih kompleks. DPRD Provinsi daerah pemilihan adalah kabupaten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Untuk DPRD kab/kota adalah kecamatan dan gabungan kecamatan. Untuk DPR adalah bagian-bagian dari provinsi sebagai

daerah pemilihan (DP), ada sekitar 69 daerah pemilihan.

Jika jadwal penetapan hasil adalah tanggal 28 April ini, apakah dalam waktu 3X24 jam mungkin? (wawancara dilakukan pada 28 April, red), tetapi memang menurut undang-undang, KPU memiliki waktu 30 hari setelah pemungutan suara. Jadi masih ada waktu hingga 4 atau 5 Mei 2004 nanti.

**Andaikata KPU kembali melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, apakah suaranya akan sah?**

Ini akan menimbulkan masalah baru lagi. Kalau penetapan dilakukan hingga batas akhir tersebut, katakan tanggal 5 Mei, padahal KPU telah menyatakan bahwa pendaftaran calon presiden itu mulai tanggal 1 hingga 7 Mei, kecuali ditentukan lain nanti, bagaimana untuk partai yang masih menunggu untuk perolehan kursi sebagai syarat mencalonkan presidennya?

Saya kira hal ini merupakan masalah manajemen waktu yang perlu diperbaiki untuk masa mendatang. Tapi berkaitan dengan sahnya waktu penetapan, hal tersebut terserah KPU, itu urusan mereka. Kalau MK sendiri tergantung kapan penetapan itu sebagai batas dimulainya permohonan.

**Ini berkaitan dengan sidang *teleconference* yang direncanakan, misalkan ada pihak yang akan dimintakan keterangan dari luar daerah jauh. Untuk membuktikan bahwa pihak itu memiliki posisi yang betul untuk dimintakan keterangan, bagaimana dengan hal ini, mengingat MK tidak memiliki cabang di daerah?**

Kita memang bekerjasama dengan Polda, kalau dahulu memang rencananya ingin bekerjasama dengan pengadilan-pengadilan di daerah-daerah, karena menurut UU Kekuasaan Kehakiman yang baru (UU No. 4 Tahun 2004), di mana semua lembaga peradilan itu harus saling membantu, namun hal itu tidak jadi dilakukan. Fasilitas *teleconference* juga belum tentu dipakai, itu kan sifatnya sekedar membantu atau antisipasi saja, dan kebetulan Polri memberikan gratis. Sebetulnya kalau MK mau enak saja, jika ada pihak yang mau berperkara, ya datang ke Jakarta saja. Soal mampu tidak mampu, itu urusan Anda.

Adanya fasilitas *teleconference* itu adalah bentuk kepedulian MK dengan maksud agar para peserta pemilu khususnya yang di daerah-daerah lebih mudah untuk melakukan persidangan. *Teleconference* memang dimungkinkan oleh UU No 24 Tahun 2003 tentang MK untuk menggunakan alat bukti elektronik. Kita mengadakan kerjasama dengan

Polda-Polda setempat, mereka telah bisa menghadirkan melalui *teleconference* para caleg DPD.

Sebetulnya yang utama adalah alat bukti tertulis, seperti halnya dalam hukum perdata, yaitu surat. Dalam hal ini surat atau sertifikat hasil pemungutan suara, jadi parpol tidak hanya bisa bilang saya punya suara hasil perhitungan partai 150.000 suara, tetapi kok hanya dapat 100.000? Buktikan bahwa perhitungan partai benar dan KPU memang salah mengumumkan hasil jumlah suara.

**Bagaimana membedakan bukti? Kalau dari pihak KPU jelas perhitungan manual mereka sebagai alat bukti yang dianggap *formal and official*, namun untuk parpol apakah cukup saksi-saksi mereka yang di TPS, dan kalau ada bukti tertulis dari parpol, bagaimana kekuatan pembuktiannya dinilai oleh MK?**

Saya memang tidak ingin mendahului, namun biasanya parpol-parpol sepanjang hasil pengamatan saya, mereka (parpol) kemungkinan tidak sanggup melengkapi dengan

bukti-bukti yang kuat. Memang banyak sekali alat bukti yang bisa diajukan, namun sekali lagi, kita akan menilai kekuatan alat bukti tersebut. Memang ada partai yang telah membuat semacam *check list*, misalnya mereka meminta petugas salinan atau fotokopi salinan sertifikat suara, dan kalau tidak dapat surat tersebut, hasil pencatatannya mereka mintakan tandatangan kepada

**Sepanjang pengamatan saya, parpol-parpol itu kemungkinan tidak sanggup melengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Memang banyak sekali alat bukti yang bisa diajukan, namun kita akan menilai kekuatan alat bukti tersebut. Memang ada partai yang telah membuat semacam *check list*, misalnya mereka meminta petugas salinan atau fotokopi salinan sertifikat suara, dan kalau tidak dapat surat tersebut, hasil pencatatannya mereka mintakan tandatangan kepada KPPS-nya. Nah, ini kiat yang cukup pandai.**

da KPPS-nya. Nah, ini kiat yang cukup pandai.

Sementara yang lain terkesan hanya omongan saja, seperti waktu saya diwawancara di salah satu radio swasta, ada wakil dari partai yang membeberkan berbagai kecurangan KPU di beberapa TPS. Mereka mengatakan bahwa telah terjadi perbedaan antara perhitungan di tingkat TPS dengan perhitungan di tingkat kecamatan, tapi tidak ada buktinya yang bisa dibawa atau ditunjukkan. Bahkan lebih banyak peristiwa-peristiwa sebelum pemilu, seperti pendaftaran pemilu. Menurut saya itu *waste*-lah jika diajukan ke MK sebab memang bukan kewenangan MK, tapi Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu).

**Ada tidak kemungkinan protes mereka kepada MK, karena MK kurang mensosialisasikan tentang proses beracaranya, termasuk bukti-bukti yang dapat diterima?**

Kemarin saya sudah jelaskan di radio dan di televisi melalui wawancara, maupun bertemu secara langsung dengan partai, bahwa mereka harus menyiapkan bukti dan bukan seperti pernyataan sikap partai-partai dari suatu daerah. Nah bukan itu, tapi bagaimana mereka mentransfer

hal-hal yang dianggap kecurangan ke dalam bukti yang kuat.

Kita juga sudah membuat dalam buku Peraturan MK atau pun pedoman beracara dari hasil kerjasama dengan IFES, tentang bukti seperti sertifikat hasil pemungutan suara (SHPS) dari setiap jenjang di daerah pemilihan, atau dokumen-dokumen lain. Memang hal tersebut tidak kita rinci, tapi di lembaga peradilan itu berlaku prinsip, siapa yang meminta harus membuktikan bahwa pernyataannya berdasar.

Terlepas dari itu semua, betapapun hasil akhir pemilu itu tidak bisa lepas dari proses. Cuma bagaimana partai-partai ini bisa menjelaskan dan membuktikan di forum MK. Proses-proses itu memang sangat berpengaruh dengan angka-angka, karena ini permainan angka, bukan 'mainan' kata-kata lagi. Kalau di perkara *judicial review* lebih banyak permainan kata-kata. Kalau yang tinggi derajatnya itu *judicial review* sebab membutuhkan analisa konstitusional. Kalau ini (sengketa hasil pemilu, **red**) mungkin *impact* politiknya tinggi, tapi sebenarnya lebih argumen-tasi data angka, bisa langsung dilihat, sifatnya matematis.

**Berbicara masalah angka, nantinya ada dua data yang dibandingkan hasil penghitungannya. MK berpegang pada yang mana yang dianggap benar untuk membandingkannya?**

Nanti akan diteliti oleh hakim pada peme-

riksaan. Misalnya angka-angka yang dibuat oleh KPU di suatu daerah pemilihan (DP) DPR Jawa Timur V. KPU harus menunjukkan rekapitulasinya. Distribusi nasionalnya akan diumumkan di setiap daerah pemilihan. (Itu) ditelusuri. Kalau perlu kita minta ke KPU untuk menunjukkan mana itu DP Jawa Timur V, misalnya Malang Raya, yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu. Kita bahkan bisa minta sampai mulai sertifikat hasil di TPS, PPS, desa, kecamatan, kota, sampai ke tingkat provinsi seperti itu.

Sekarang *counter* data dari partai, bisakah partai memberikan data yang seperti itu. Itulah yang kemarin dikeluhkan pada waktu pertemuan dengan partai-partai di Hotel Borobudur. Mereka jarang yang punya. Kalau ada partai yang punya, ya barangkali modelnya begitu-begitu saja.

**Seandainya ada permohonan partai yang dikabulkan oleh MK. Pada saat MK memutuskan seperti itu, apakah KPU perlu merevisi dalam bentuk keputusan baru terhadap jumlah perhitungannya?**

Jadi kalau (permohonannya) itu dikabulkan MK, maka

hal itu berarti partai yang mempunyai alat bukti yang lebih kuat ternyata menegasi hasil KPU. Dengan demikian MK akan membatalkan penetapan hasil KPU itu. Misalnya untuk DP Jawa Timur V, penetapan hasil pemilunya dibatalkan. Kemudian ditetapkan oleh MK, pertama menyatakan batal keputusan KPU untuk DP Jawa Timur V berdasarkan keputusan KPU tanggal sekian. Kemudian MK menetapkan suara partai yang mengajukan ini benar. KPU wajib melaksanakan keputusan tersebut, yakni harus merevisi karena akan berpengaruh suara kursinya. Misalnya, seorang calon yang tadinya dapat suara sekian menjadi dapat kursi karena jumlah suaranya telah mencukupi setelah diteliti secara yuridis dalam persidangan MK. Misalnya, partai yang tadinya dapat dua kursi, mestinya dapat tiga kursi.

Memang ada satu masalah, yaitu adanya kemungkinan partai yang dirugikan akibat putusan MK tersebut, yakni akan terkurangi perolehan jumlah kursinya di lembaga legislatif. Atau kemungkinan lain adanya anggota DPD yang

terpilih sesuai penetapan hasil pemilu, lalu kemudian tidak jadi sehingga sudah barang tentu ia dirugikan. Tentu saja mereka berhak mengajukan intervensi sebagai pihak yang terkait. Tapi hal itu tidak dapat sembarangan dilakukan karena mereka harus membuktikan.

**Tetapi bagaimana dengan soal waktu permohonan yang sudah habis?**

Tidak begitu. Permohonan yang habis waktunya hanya berlaku untuk si pemohon yang pertama terhadap sengketa dengan data KPU, tapi kalau pemohon yang terkena akibat, tentu lain. Sebetulnya yang berperkaranya ini tetap pemohon dengan KPU. Sehingga kemudian timbul akibat terhadap partai atau anggota DPD lainnya yang mengakibatkan posisi mereka tergeser. Bahwa kemudian mereka akan mengajukan bukti-bukti, ya boleh saja. Tentu akan dinilai juga oleh MK. Karena ini memang sudah permainan angka-angka ya memang perlu kecermatan. Karena angka, misalnya, beda satu suara saja bisa saja berubah. Misalnya anggota DPD, bedanya hanya satu suara, karena satu suara itu dia mestinya jadi anggota DPD, menjadi tidak jadi atau sebaliknya.

**Kalau untuk anggota DPD lebih jelas dalam hal kerugian, misalnya, posisi empat, yang kelima menuntut. Bagaimana dengan parpol?**

Bukan hanya anggota DPD, untuk partai sebetulnya sama saja. Katakanlah misalnya ada partai yang dengan cara apapun mengajukan sejumlah suara, tetapi itu tidak mempengaruhi perolehan kursi. Itu sebetulnya sudah tidak

**Terlepas dari itu semua, betapapun hasil akhir pemilu itu tidak bisa lepas dari proses. Cuma bagaimana partai-partai ini bisa menjelaskan dan membuktikan di forum MK. Proses-proses itu memang sangat berpengaruh dengan angka-angka, karena ini permainan angka, bukan 'mainan' kata-kata lagi.**

relevan. Misalnya di suatu DP (daerah pemilihan), *wong* di situ hanya dapat 100.000 suara, padahal BPP-nya perlu 300.000 suara untuk mendapat satu kursi. Tapi berbeda dengan partai yang kalau dia dapat tambahan suara dari sisa suaranya, kemungkinan dapat kursi lagi. Nah, sisa suara ini yang akan dipersengketakan, sebab ternyata si pemohon seharusnya mendapat sisa suara yang lebih besar, jumlahnya biar hanya 1.000 kalau dia signifikan sebagai yang terbesar, maka akan memperoleh kursi. Namun syaratnya dia pun harus sudah melampaui jumlah BPP-nya.

Sebetulnya kalau partai-partai memahami UU Pemilu dan persengketaan pemilu, masing-masing tentu tahu diri. Meskipun mereka kecewa karena ada kecurangan, tapi kecurangan-kecurangan itu sebetulnya di luar kompetensi MK. Itu sudah harus dilawan oleh mereka sejak awal, bukan di MK tetapi ke Panwaslu, atau mengajukan ke KPU langsung. Kemarin juga ada partai yang bilang, kok suara kami tiba-tiba menguap. Menguap ini harus dibuktikan, dari berapa ke berapa. Memang ada yang mengeluhkan ini. Pokoknya persoalan keadilan meskipun tidak mempengaruhi (perubahan jumlah kursi atau perubahan posisi anggota DPD, red). Ya oke sajalah, silahkan dimasukkkan tetapi permohonan sejenis ini kemungkinan ditolak oleh MK. Tapi memang harus diingat, kalau ini tidak akan mempengaruhi apa-apa perolehan kursi dari partai itu, ya buat apa susah-susah diajukan. Mungkin untuk mencari kepuasan rasa keadilan aja.

Sebetulnya memang tidak mudah berperkara di MK dalam soal perselisihan hasil pemilu ini. Karena tidak mudah itu sebetulnya malah semestinya tidak banyak. Tapi bisa menjadi banyak pemohonnya kalau ternyata semua orang berpendapat bahwa "pokoknya kita ke MK", seperti yang kita lihat di media-media cetak. Silahkan saja, tetapi kemarin saya sudah nyatakan, pokoknya asal jangan minta fatwa aja.

**Bagaimana memahami masih terdapatnya banyaknya kekeliruan pemahaman terhadap peran MK?**

Pertama, ini kan institusi baru. Kedua, dulu mereka mungkin tidak terlalu memperhatikan. Ketika kita undang waktu pertemuan pertama dengan partai politik itu, dari 24 partai yang hadir 11 partai, dan tidak begitu serius. Kenapa mereka tidak serius sejak itu. Pada waktu itu kan masih sehari sebelum kampanye. Mereka partai, seharusnya itu sudah diantisipasi bahwa pemilu di manapun juga di seluruh

dunia, yang 'nakal' itu akan selalu ada. Sepakbola di manapun juga yang nakal selalu ada. Permainan itu kan selalu sama. Ternyata mereka itu kurang mengantisipasi problem-problem itu.

Perangkat ilmiahnya itu kelemahan sejak *electoral laws* (undang-undang, sistemnya) dan *electoral process* (penyelenggaraannya). Institusi negara, KPU-nya juga mungkin punya kelemahan, sampai operasional dari penyelenggara. Jadi kelemahan pada *electoral laws* maupun *electoral process* tentunya akan mempengaruhi hasil. Yang paling krusial itu sebetulnya ketika orang bicara keabsahan pemilu. Kita selalu lemah, di dalam undang-undang itu tidak pernah ditentukan siapa yang paling berwenang berhak menentukan keabsahan pemilu. Pemilu 1999 juga meninggalkan masalah, ada 27 partai menolak menandatangani dan menganggap tidak sah. Padahal di sana sebetulnya penanggung jawab adalah presiden, penyelenggara pemilu adalah KPU yang bertanggung jawab pada presiden. Nah

ketika KPU tidak berhasil membuat tabulasi, penyelesaiannya dikembalikan ke Presiden.

Untuk Pemilu 2004 berbeda. Penanggungjawab dan penyelenggara *fully* KPU. Jadi mestinya KPU-lah yang mengesahkan. Kalau tidak ada yang menggugat, penggugatannya ke MK. Kalau ternyata keputusan MK membatalkan, ya itu tentu mempengaruhi keabsahan. Di atas KPU masih ada MK. Tetapi kalau ternyata

nyata MK menyatakan penghitungan KPU sudah benar, maka penghitungan itu sah sudah. Jadi kalau nanti pada 3x24 jam sejak diumumkan, misalnya besok malam jam 7 diumumkan, tidak ada permohonan, sah sudah pemilu.

Waktu itu, ada rencana dari Ketua MK yang menginginkan agar MK segera mengadakan konferensi pers, setelah tenggat waktu 3X24 jam setelah pengumuman hasil secara nasional oleh KPU. Dalam konferensi pers itu MK akan menyatakan tidak ada sengketa pemilu yang masuk, artinya hasil pengumuman pemilu sah.

**Apakah masyarakat sendiri menilai karena memang sistem pemilunya masih baru?**

*Electoral process* termasuk sosialisasi karena pemilu saat ini begitu kompleks, baru sama sekali sistemnya. Sehingga banyak cara-cara baru yang lemah dalam pelaksanaannya oleh KPU. Tetapi tidak semua bisa ditimpakan ke KPU, karena sebenarnya juga tugas sosialisasi partai politik. Celakanya tidak semua partai paham seluk beluknya sehingga mereka tidak dapat secara efektif mensosialisasikan

**Sebetulnya kalau partai-partai memahami UU Pemilu dan persengketaan pemilu, masing-masing tentu tahu diri. Meskipun mereka kecewa karena ada kecurangan, tapi kecurangan-kecurangan itu sebetulnya di luar kompetensi MK. Itu sudah harus dilawan oleh mereka sejak awal, bukan di MK tetapi ke Panwaslu, atau mengajukan ke KPU langsung.**

kepada "umatnya".

**Seandainya yang dilihat dalam hal ini adalah keberadaan KPU sendiri selaku lembaga yang menyelenggarakan pemilu, dan masyarakat menilai bahwa KPU sebagai lembaga perlu digugat karena telah melakukan beberapa kali pelanggaran terhadap UU, apakah ada kewenangan MK dalam hal gugatan seperti itu?**

Tidak, MK tidak mencampuri lembaga lain. Yang jelas UU Pemilu saat ini berbeda dengan UU Pemilu 1999 yang memberikan kewenangan kepada presiden. Dalam UU Pemilu saat ini presiden tidak lagi berwenang, karena dia bukan penanggungjawab, dia wajib untuk membantu saja. Nah, yang dipersoalkan nanti KPU juga sifatnya *ad hoc* dengan orang-orang yang sekarang, dan masa jabatan mereka juga sudah mau habis. Jadi kalau memang ada tuntutan, hal itu ditujukan kepada orang-orangnya, bukan lembaga (KPU).

Pada tahun 1999, KPU kan (berisi) orang-orang partai dengan pemerintah. Pada pemilu dalam era orde baru (penyelenggaranya) oleh pemerintah, dan partai hanya pelengkap saja. Pada Pemilu 1955, pemilu diselenggarakan oleh partai sepenuhnya. Nah, ini dicoba dengan sebuah institusi yang independen dan non partisan. Ini memang bisa, namun kalau ini kemudian gagal, misalnya kredibilitas atau legitimitasnya cacat, maka akan dilihat oleh masyarakat dan berdampak pada institusi independen ini. Atau disempurnakan? Bukan berarti disempurnakan KPU-nya karena (institusi) KPU sudah masuk konstitusi tetap harus ada, tetapi orang-orangnya. Sampai daerah-daerah keberadaan KPU itu perlu dilihat.

Paling tidak saya punya pengalaman selama 3 bulan menjadi Ketua KPU Provinsi Jawa Timur. Kita memang merasakan bahwa *support* KPU daerah oleh pemerintah setempat, boleh dikatakan tidak ada. Saya keliling Jawa Timur, dan saya marah dengan para bupati-bupati, sampai saya buat laporan, dan saya mengancam mereka untuk melaporkan kepada presiden, *mbok* mereka membantu. Bayangkan, KPU di daerah-daerah tidak punya kantor, kendaraan tidak ada, waktu itu tunjangan mereka selaku petugas masih satu juta, sementara mereka harus menghadapi daerah dengan medannya yang begitu berat. Saya terus berteriak-teriak, dan mereka bilang itu kan urusan nasional, urusan pemerintah pusat.

Boleh jadi pemerintah kemarin, ya mungkin ragu-ragu,

sebab mungkin takut dianggap mencampuri KPU yang independen, sama dengan polisi yang ingin mengatasi huru-hara takut melanggar HAM. Jadi susah betul untuk minta pemerintah daerah membantu kepentingan KPU di daerah-daerah. Hal ini yang tidak dilihat oleh KPU Pusat di Jakarta. Kemudian juga terlalu *centralised*, di tengah semangat untuk memberi otonomi daerah-daerah, namun KPU melakukannya dengan sentralisasi, seharusnya dilakukan dengan semangat desentralisasi. Hal itu karena adanya ketidakpercayaan, kecurigaan terhadap pemerintah.

Di luar posisi saya selaku hakim MK, kita bisa menilai bahwa kemarin adalah serba eksperimen yang cukup mahal, yang memang terkadang perlu, dan hal itu tentu ada sisi positif. Kekacauan seperti itu, sering karena kurang pengalaman, seperti pembuatan tender, order barang, pengadaan logistik, itu memang kurang pengalaman, dan dalam hal ini kurang juga keterlibatan pemerintah.

**Saya tekankan bahwa kami hakim tidak akan gentar. Dicaci maki itu tidak masalah karena yang penting kita betul-betul bekerja dan menunjukkan sifat profesional dan kredibel, sehingga tidak ada kecaman. Setidaknya sampai saat ini tidak ada kecaman, tapi kita tidak tahu nanti karena yang kita hadapi adalah partai yang punya massa.**

**Bagaimana dengan kesiapan MK menghadapi tekanan ketidakpuasan yang dikeluarkan oleh massa partai atau elit-elit partai?**

Itu kan resiko jabatan hakim konstitusi yang harus siap mental. Saya tekankan bahwa kami hakim tidak akan gentar. Dicaci maki itu tidak masalah karena yang penting kita betul-betul bekerja dan menunjukkan sifat profesional dan kredibel, sehingga

tidak ada kecaman. Setidaknya sampai saat ini tidak ada kecaman, tapi kita tidak tahu nanti karena yang kita hadapi adalah partai yang punya massa. Tetapi buktinya kemarin setelah memutuskan perkara Gus Dur (dengan putusan menolak permohonan Gus Dur, **red**), toh tidak terjadi apa-apa. Mungkin kondisi itu antara lain karena MK memutuskan berdasarkan ketentuan yang ada dan tidak mengada-ada.

**Apakah sudah masuk *judicial review* untuk Perpu Nomor 2 Tahun 2004 yang menjadi payung hukum KPU?**

Belum ada.

**Apabila ada, apakah termasuk kewenangan MK juga?**

Tergantung, ini kan sistem hukum kita yang agak kacau. Ada yang berpendapat bahwa Perpu itu setingkat dengan UU, maka kalau setingkat UU, itu memang kewenangan MK. Tapi apabila ditempatkan di bawah UU sebagaimana tercantum dalam Tap MPR No III Tahun 2000, maka itu kewenangan Mahkamah Agung (MA). Dengan demikian hal itu akan sangat tergantung pendapat para ahli hukum, dan

dari sinilah yang akan menentukan berwenang atau tidaknya MK memeriksa perkara tersebut. Sebab Tap MPR sebelumnya menyatakan bahwa Perpu sejajar dengan UU, sedangkan dalam Tap MPR tahun 2000, Perpu itu ditaruh di bawah UU. Dalam Tap MPR itu dinyatakan bahwa akan berlaku sampai adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut secara khusus. Padahal ketentuan perundang-undangan untuk hal ini belum ada sekarang. Berarti kalau itu, akan melibatkan perdebatan yang sangat akademik, misalnya jika dilihat dari sisi hukumnya, maka memang kewenangan MA, tapi kan MK bisa menafsirkan. Soalnya benar, Perpu itu harus sejajar UU, maka itu menjadi kewenangan kita (MK).

**Apakah mungkin seperti dikatakan Pak Jimly (Ketua MK, red) dalam konferensi pers bahwa kita akan melihat baik dari bukti pemohon, maupun bukti dari KPU, atau bisa juga dari bukti dari pihak ketiga yang bisa menjadi pembandingan, bahkan itu nantinya dapat menjadi pembenaran?**

Idealnya seperti itu ya. Perhitungan itu bisa kita akses dengan instrumen kita sendiri, misalnya dengan IT kita, tapi saya kira apakah IT kita bisa? Saya kira untuk saat ini belum cukup. Sebenarnya kemarin itu kita melirik fasilitasnya Polri untuk ikut memantau tabulasi suara. Cuma waktu itu ketinggalan. Misalnya, pada saat KPU sudah perhitungan 6 juta, Polri masih 2 juta. Nah seperti ini tinggal bagaimana pemohon membuktikan kalau punya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau punya bukti yang cukup, ya bisa. Tapi kalau dilihat, saya kira hanya akan satu-dua yang punya kemampuan. Ya kira-kira partai yang “cerdas” itu tadi. Karena, mungkin lebih banyak partai tidak bisa mendapatkan bukti yang kuat

**Mungkin tidak persengketaan hasil pemilu di MK sebagai media publisitas untuk mendelegitimasi hasil pemilu?**

Saya kira, kalau saya ngomong ini saya akan jadi pengamat ya...

**Melihat dari jumlah partai, apa masih perlu *electoral threshold* untuk memperkecil jumlah partai?**

Dari pengalaman Pemilu 1999 sampai sekarang, ternyata kan *electoral threshold*, semakin meningkat, tetapi jumlah partai semakin meningkat. Kalau misalnya dulu cuma 6 partai, sekarang kan sudah 7 partai yang lolos *electoral threshold*. Saya kira biarkan saja itu. Nanti syarat untuk mendirikan partai akan lebih berat lagi. Syarat untuk pemilu akan lebih “mahal” lagi. Bahkan kalau perlu suatu saat ada UU yang mengatakan bahwa untuk duduk di parlemen, kursi yang diduduki oleh partai yang kurang dari 3 persen, sebaiknya dikosongkan aja. Misalnya partai-partai yang hanya mendapat 2 persen. Tidak perlu digabungkan, ya biarkan saja kursi itu kosong.

**Bagaimana dengan pembatasan melalui UU?**

Pembatasan partai oleh UU tidak perlu, kan ada kebebasan berpendapat berserikat. Tetapi seleksi partai harus melalui seleksi alamiah melalui pemilu yang jujur, demokratis macam itu. Ya, makin lama makin diperberat. Partai yang mau ikut itu harus betul-betul punya duit sehingga menurut saya, pemerintah tidak perlu *ngasih* bantuan uang lagi.

Kalau melihat Pemilu 1999 dan pemilu sekarang ini memang kelihatannya partai-partai kita seharusnya di bawah jumlah 10. Mungkin tidak apa-apa jumlah partai banyak, tetapi partai yang bisa ikut pemilu, ya *segitu* saja. Sekarang sudah baik, dari 48 partai pada Pemilu 1999 menjadi 24 partai pada pemilu sekarang. Mungkin pada pemilu mendatang akan menjadi 12, mungkin lima tahun berikutnya lagi tinggal enam, lalu tinggal tiga lagi nanti. Tapi jangan dikecilkan dengan paksaan melalui UU atau pemerintah, tapi biarkan mekanisme alamiah pemilu yang menciutkannya. Rakyat yang akan menentukan sendiri.

**Berkaitan dengan *dissenting opinion* tentang persengketaan hasil pemilu ini, apakah nanti tidak menimbulkan bahwa tidak ada kebenaran tunggal dalam hal data?**

Sebetulnya, ya ini kadang-kadang kita pikirkan. Menurut saya sebaiknya untuk masalah pemilu ini sudah seharusnya tidak ada *dissenting opinion*, karena ini bukan opini, beda dengan *judicial review*. Ini jelas, ini angka, sehingga tidak perlu ada perbedaan opini. Nanti akan saya sampaikan pada rapat hakim karena ini bukan tentang argumentasi akademik.

**Misalnya ada hakim konstitusi yang mengacu pada data lain sebagai perbandingan, tidak hanya mengacu pada satu data, lalu bagaimana hal ini dapat dijadikan masukan bagi hakim lainnya?**

Hakimnya harus punya bukti terutama di forum 9 hakim. Dia perlu tunjukkan bahwa buktinya itu bisa lebih baik. Kecuali misalnya kalau saya sebagai hakim bisa mengakses semua itu, maka saya punya bukti. Tapi karena kami tidak punya waktu untuk itu, jadi mungkin hanya perlu menilai dari dua pihak saja, pemohon dan KPU.

**Secara teknis kelihatannya agak sulit untuk melakukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu, paling tidak untuk sampai di tingkat akhir proses berperkara?**

Kira-kira tidak akan terlalu banyak pemohon yang masuk, kalau toh masuk, mungkin banyak yang terseleksi di tingkat awal. Maka saya tidak mau terlalu jauh berandai-andai karena saya yakin tidak terlalu banyak permohonan yang masuk dan berbondong-bondong seperti perkiraan banyak orang. Apalagi kalau dilihat signifikansinya, yaitu suara yang mempengaruhi perolehan jumlah kursi. □

(WS/MR/ZN)



## Berdiri di Hadapan Mahkamah

Oleh Refly Harun  
Asisten Hakim Konstitusi

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK) telah merumuskan bahwa pemohon pengujian UU terhadap UUD adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya UU tersebut. Pemohon tersebut bisa (1) perorangan warga negara, (2) kesatuan masyarakat hukum adat, (2) badan hukum publik atau privat, atau (4) lembaga negara.

Dalam praktek persidangan di MK, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yang dirumuskan Pasal 51 UU MK ini kerap menjadi bahan perdebatan. Pernah dalam suatu sidang MK Desember tahun lalu Menkeh HAM Yusril Ihza Mahendra menganggap bahwa persidangan di MK membuang-buang waktu karena persoalan *legal standing* ini. Bagi Yusril, harus diputuskan terlebih dulu apakah seorang pemohon memiliki *legal standing* atau tidak, barulah kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Jhonson Panjaitan dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), yang menjadi kuasa hukum bahkan pemohon dalam beberapa kasus pengujian UU, sebaliknya menilai pertanyaan tentang *legal standing* itu tidak perlu karena yang mereka persoalkan adalah apakah suatu UU bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak. Prof. Dr. Harun Alrasid, pakar hukum tata negara yang menjadi penasihat hukum PLN dalam kasus pengujian UU Ketenagalistrikan, dengan tegas mempersoalkan pengertian hak konstitusional saat persidangan MK pada Januari 2004 lalu. Bagi Harun, hak-hak konstitusional dalam UUD 1945 lebih terkait pada soal-soal HAM dan hal itu diperuntukkan bagi perorangan penduduk atau warga negara. Baginya, tidak ada hak konstitusional yang terkait dengan lembaga seperti PLN dan karenanya sangat aneh bila majelis hakim MK memper-

soalkan tentang hak konstitusional PLN mana yang dirugikan dengan berlakunya UU Ketenagalistrikan.

Para hakim MK yang berjumlah sembilan orang umumnya menerima rumusan Pasal 51 UU MK bahwa mereka yang memohon pengujian UU harus dapat membuktikan bahwa hak/kewenangan konstitusional mereka telah dirugikan dengan berlakunya suatu UU. Hanya mereka kerap berbeda pendapat mengenai makna dirugikan, apakah kerugian yang sudah terjadi (nyata) ataukah yang diperkirakan bakal terjadi (prediktif). Dalam putusan MK tentang perkara Pengujian UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA) yang dimohonkan seorang hakim tinggi, majelis hakim MK menerima pengertian bahwa kerugian itu tidak harus sudah terjadi, melainkan yang bakal terjadi.

Hakim tinggi itu mempersoalkan ketentuan yang menurutnya diskriminatif antara hakim karier dan hakim nonkarier untuk menjadi hakim agung. Hakim nonkarier dalam pandangannya diberi jalan lebih mudah ketimbang hakim karier. Diskriminasi ini ia persoalkan dan *legal standing*-nya diterima majelis hakim MK kendati yang bersangkutan belum mengalami kerugian nyata (belum pernah dicalonkan sebagai hakim agung). Dalam kasus-kasus lainnya, hakim-hakim tidak jarang mengetatkan kembali syarat kerugian itu. Hal ini tampak dalam putusan MK mengenai Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk) yang diajukan O.C. Kaligis, dkk.

...

Saya pribadi menolak rumusan Pasal 51 UU MK karena mengandung sebuah ambivalensi. Di satu sisi dengan gagahnya MK menyebut dirinya sebagai penjaga

konstitusi (*the guardian of constitution*) yang bertugas melindungi kemurnian konstitusi dari kemungkinan dicemarkan oleh *power games* atau *political sharing* di DPR. Tetapi, di sisi lain, MK masih juga mempersoalkan apakah seorang warga negara yang berupaya menunjukkan telah terjadi pelanggaran konstitusi dengan mengajukan *judicial review* betul-betul dirugikan hak konstitusionalnya atau tidak.

Ironi ini misalnya terlihat dalam permohonan P UU Pilpres (UU Nomor 23 Tahun 2003) yang dimohonkan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Alwi Shihab (masing-masing Ketua Umum Dewan Syuro dan Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB) yang diputus pada 23 April lalu. Ada dua pasal yang dipersoalkan, yaitu Pasal 6 huruf d (tentang syarat mampu secara jasmani dan rohani) dan Pasal 6 huruf s (tentang syarat tidak terlibat PKI).

Ketentuan tentang tidak terlibat PKI sebenarnya sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK dalam konteks syarat menjadi calon legislatif seperti termuat dalam Pasal 60 huruf g UU Pemilu (UU Nomor 12 Tahun 2003). Ternyata, MK menyatakan Gus Dur dan Alwi Shihab tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan uji materi Pasal 6 huruf s sehingga permohonan mereka dinyatakan tidak dapat diterima. Padahal, jelas-jelas pasal yang dimohonkan sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK.

Seharusnya MK berkonsentrasi saja pada materi permohonan, tanpa harus mempersoalkan apakah status pemohon sepanjang ia memang seorang warga negara. Alasannya, setiap warga negara juga berkewajiban menjaga dan menegakkan konstitusi. Terlebih lagi Ketua MK Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie kerap menyatakan bahwa MK tidak mengadili orang, tetapi UU. MK adalah mahkamah sistem hukum, bukan mahkamah keadilan orang perorang.

Dalam kegiatan *expert meeting* untuk memberikan masukan kepada DPR dalam merumuskan UU MK yang difasilitasi Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Juli tahun lalu (sebelum RUU MK disetujui dan diundangkan), hal ini pernah saya persoalkan. Para peserta pertemuan pada umumnya, termasuk Prof. A. Mukhtie Fajar yang kemudian terpilih sebagai hakim konstitusi dari saku pemerintah, setuju bahwa setiap warga negara yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran konstitusi dalam suatu UU berhak dan berkewajiban mengajukan *judicial review*. Tidak ada persoalan apakah yang bersangkutan dirugikan atau tidak

dengan adanya undang-undang tersebut.

Argumentasi itu bisa diperkuat dengan contoh-contoh berikut. Seandainya ada ketentuan dalam suatu UU yang mengurangi atau meniadakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, maka yang jelas-jelas dirugikan hak-hak konstitusionalnya adalah para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Persoalannya, apakah fakir miskin dan anak-anak terlantar itu sempat berpikir untuk memohonkan *judicial review*, barang mewah yang mungkin tidak pernah mereka pikirkan. Atau ada UU yang baru disahkan presiden dan dari semula telah mengundang kontroversi karena melanggar prinsip-prinsip konstitusi, lalu ada yang memohonkan pengujian, bisa dipastikan belum ada kerugian yang dialami pemohon.

Terhadap dua contoh soal ini, apakah tidak boleh seorang atau beberapa warga negara yang tercerahkan (*enlightened*) mengajukan permohonan. Seorang rekan saya juga mempersoalkan tentang peran pusat-pusat kajian hukum. Seandainya, setelah melakukan kajian terhadap produk UU yang ada, pusat kajian itu menemukan banyak UU yang melanggar konstitusi, apakah tidak boleh mereka memohonkan pengujian ke MK.

Kerap didalihkan bahwa adanya Pasal 51 UU MK untuk membatasi agar jangan sampai MK menjadi keranjang sampah permohonan *judicial review* karena setiap orang bisa mengajukan pengujian UU tanpa harus membuktikan sudah dirugikan atau tidak hak konstitusional mereka. Dalih ini menurut saya kurang kuat bila dihadapkan pada titel mentereng MK sebagai penjaga konstitusi. Lagipula, MK bisa langsung ketuk palu, tidak menerima atau menolak permohonan terhadap "sampah-sampah" yang mau dikeranjangkan ke MK.

Bila MK sudah berani menerobos ketentuan Pasal 50 UU MK mengenai pembatasan UU mana yang boleh diuji dalam putusan pengujian UU MA, akhir Desember lalu, kiranya bukan perkara sulit untuk menerobos juga Pasal 51 UU MK, aturan *legal standing* yang bisa mengurangi fungsi pokok MK sebagai penjaga konstitusi. Dengan demikian, setiap warga negara yang ingin menjaga konstitusi dari penzaliman DPR dan pemerintah dalam suatu proses pembuatan UU bisa berdiri setiap saat di depan MK untuk mempersoalkan hal itu.

Kita, semua warga negara, berkewajiban menjaga konstitusi. □



# Pandang Sekilas

## Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan



Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan

Azerbaijan adalah negara pecahan raksasa Uni Sovyet setelah runtuhnya Tembok Berlin. Di negara yang terletak di wilayah Asia Tengah ini, lembaga MK merupakan lembaga peradilan pertama yang mengawasi jalannya konstitusi dalam sejarah Azerbaijan.

Penetapan sebagai suatu lembaga MK diputuskan setelah negeri itu mengesahkan Konstitusi Baru pada 12 November 1999. Sejak 1998 MK Azerbaijan telah melaksanakan aktivitasnya, yang dilakukan oleh sembilan hakim dipilih oleh *Milli Mejlis* dari Republik Azerbaijan setelah mendengarkan presentasi Presiden Republik Azerbaijan.

MK Azerbaijan seperti halnya lembaga kekuasaan kehakiman lainnya bersifat independen dari cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif serta pihak-pihak lainnya.

Sementara itu status hukum MK berbeda dalam beberapa keutamaannya. Konstitusi Azerbaijan mengatur bahwa MK

memutuskan kasus-kasus konstitusional dan secara khusus berhubungan dengan masalah peraturan perundang-undangan. Konstitusi Azerbaijan dan UU MK menetapkan status pengadilan, kewenangan, dan bentuk-bentuk aktifitasnya.

Prinsip-prinsip dasar kegiatan MK berdasarkan atas supremasi konstitusi dari konstitusi Azerbaijan, yaitu keadilan, kemandirian, tanggungjawab bersama, dan keterbukaan. Kewenangan dari MK adalah untuk ditentukan secara langsung oleh Pasal 130 UUD Azerbaijan.

### Masa jabatan hakim 15 tahun

Menurut UUD Azerbaijan, hakim MK ditunjuk oleh DPR atas usulan Presiden. Para hakim MK ditunjuk untuk periode 15 tahun. Adapun pengangkatan kembali hakim MK untuk masa jabatan selanjutnya tidak dibenarkan. Berdasarkan Pasal 127 paragraf pertama UUD Azerbaijan, hakim MK harus independen dan tunduk hanya pada UUD Azerbaijan dan undang-undang tentang MK Azerbaijan.

Para hakim tidak dapat diganti selama masa jabatan mereka. Menurut UUD Azerbaijan, para hakim memiliki kekebalan hukum.

MK Azerbaijan terdiri dari 9 hakim. Keputusan diambil pada sidang MK dan bersifat final dan *binding*. Norma-norma yang berlaku namun tidak memiliki ke-

#### HAKIM KONSTITUSI MK REPUBLIK AZERBAIJAN

##### Ketua:

Mr. Farhad Sahib Oglu Abdullayof

##### Anggota:

Mr. Bakhman Farhad Oglu Garibov  
Mr. Rafeei Sergeyeyevich Gvaldez  
Mr. Eldar Balaja Oglu Mamedov  
Mrs. Fikret Nagi Oglu Babayev  
Mrs. Sono Sadikh gizi Salmanova  
Mr. Alddin Jamal Oglu Sultanov  
Mr. Isa Oglu Nardjafav

kuatan konstitusional lagi dihapuskan secara langsung atas dasar keputusan MK. Dan untuk itu MK tidak memerlukan konfirmasi lagi dari lembaga-lembaga lain.

Hakim-hakim membacakan keputusan dalam sidang yang terbuka oleh mayoritas suara dan memastikan kerahasiaan untuk rapat panel hakim dalam proses pengambilan suara. Bagi hakim yang tidak setuju dengan keputusan dari pengadilan memiliki hak untuk mengajukan opininya secara tertulis (*dissenting opinion*) yang akan menjadi subyek bersama-sama dengan bunyi keputusan lainnya secara bersama-sama, dan dimasukkan ke dalam lembaran keputusan yang akan dipublikasikan.

MK Azerbaijan adalah sebuah lembaga yang begitu kuat dilindungi hak-hak konstitusional dan kebebasannya. Di antara beberapa keputusannya yang penting adalah perlindungan atas hak asasi manusia dan warganegara, hak dasar atas hak kepemilikan, larangan atas penyitaan seluruh harta benda sebagai suatu tambahan hukuman, larangan untuk menggunakan kekuatan terhadap anggota keluarga dalam memberikan bukti-bukti menghadapi keluarga dekat dan tuntutan kepada mereka apabila memberikan bukti palsu.

Dalam aktivitas MK melaksanakan dari ketentuan-ketentuan dokumen hukum internasional atas hak asasi manusia, apa yang dilindungi dari standar-standar demokrasi dan norma yang diberlakukan oleh Eropah dan komunitas dunia ketika memeriksa kasus-kasus.

Atas permintaan dari lembaga tinggi negara, maka MK akan memberikan penafsiran terhadap UUD Azerbaijan.

Meskipun MK baru beberapa tahun berfungsi, namun telah diterima sebagai anggota asosiasi yang terhormat dari konferensi dan MK Eropah pada Mei 1999. Partisipasi dari wakil-wakil MK Azerbaijan juga turut dalam aktifitas Komisi Venice dari Konsulat Eropah dan mereka menyelenggarakan konferensi bersama dan lokakakarya sebagai bukti bahwa MK Azerbaijan telah berperan sangat aktif. □

**Keluarga Besar  
Mahkamah Konstitusi RI  
mengucapkan**

**Selamat Ulang Tahun ke-48 kepada  
Prof. Dr. H. Jimly Asshiddiqie, S.H.  
(Ketua Mahkamah Konstitusi RI)**

**17 April 1956-17 April 2004**

**Selamat Ulang Tahun ke-63 kepada  
Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H.  
(Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI)**

**5 Mei 1941-5 Mei 2004**

**Inna lillahi wa inna ilaihi roojiun**



**Keluarga Besar Mahkamah Konstitusi RI  
turut belasungkawa atas meninggalnya**

**Marcel Buchari, S.H.**

**(Mantan Plt. Panitera Mahkamah Konstitusi RI)  
pada hari Minggu, 2 Mei 2004 pukul 10.00 WIB  
di Rumah Sakit Cempaka Putih, Jakarta**

Semoga diterima amal baiknya dan diampuni segala dosanya serta arwahya diterima di sisi-Nya. Kepada keluarga, sahabat, dan teman yang ditinggalkan semoga diberikan kekuatan, keteguhan dan kesabaran. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan kepada-Nyalah kita kembali.



## Komisi Konstitusi Melakukan Penyalahgunaan Wewenang?

Oleh Taufiqurrohman Syahuri  
Asisten Hakim Konstitusi

Sudah hampir tujuh bulan Komisi Konstitusi (KK) melakukan tugasnya. Sesuai jadwal tugas KK akan berakhir pada Mei 2004. Tugas KK sebagaimana ditentukan dalam Keputusan MPR Nomor 4/MPR/2003 adalah *melakukan pengkajian secara komprehensif tentang Perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Berdasarkan rumusan Tap MPR di atas, dapat diketahui bahwa KK tidak memiliki wewenang melakukan perubahan baru atas UUD 1945 yang telah diubah empat kali tersebut. Apalagi dalam konsideran Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2002 tentang KK disebutkan bahwa UUD 1945 dan perubahan-perubahannya itu sudah cukup mengatur pelaksanaan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara.

Sungguhpun rumusan tugas KK hanya terbatas pada pengkajian komprehensif terhadap UUD 1945, namun dalam pelaksanaannya KK telah melakukan perubahan redaksi ataupun sistematika Perubahan UUD 1945, bahkan mengubah substansinya. Berdasarkan draf "Persandingan Naskah Asli UUD Negara RI Tahun 1945, Hasil Perubahan UUD 1945 dan Hasil Tim Perumus Komisi Konstitusi", banyak pasal-pasal dan ayat-ayat yang diubah, ditambah atau dikurangi dari teks UUD 1945.

Sebagai contoh Pasal 28G yang menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, dihapus oleh KK dengan alasan yang sangat sederhana yakni sudah diatur dalam undang-undang yang sudah diratifikasi. Penghapusan ini sama saja artinya dengan menurunkan derajat kedudukan HAM dari tingkat konstitusi

ke tingkat undang-undang yang derajatnya lebih rendah.

Demikian juga mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dibatasi hanya pada dua kewenangan yaitu pengujian terhadap undang-undang (UU) atas UUD 1945 serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran terhadap UUD oleh Presiden. Tiga kewenangan lainnya yaitu memutus sengketa hasil perhitungan pemilu, pembubaran partai politik, dan sengketa antara lembaga negara, dihapus oleh KK dengan alasan hal itu merupakan kewenangan Mahkamah Agung (MA).

Atas dasar apa KK mengatakan demikian? Sebab, secara empiris soal kewenangan lembaga semacam MK masing-masing negara tidak selalu sama.

Di Amerika Serikat (AS) tidak ada MK seperti di Indonesia dan negara-negara Eropa. Di AS segala perselisihan ketatanegaraan termasuk pengujian terhadap UU diputus oleh MA. Sementara di Jerman, MK-nya memiliki kewenangan memutus sengketa yang telah diputus oleh MA.

Ketentuan-ketentuan lainnya yang diubah oleh KK antara lain ketentuan tentang DPR memegang kekuasaan membentuk UU dan ketentuan tentang cara perubahan UUD.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka persoalan yang muncul adalah apakah perbuatan KK yang telah mengubah beberapa ketentuan UUD 1945 dengan diberikan alasan yang sederhana dan singkat tersebut dapat dipandang sebagai suatu pengkajian komprehensif atas UUD itu? Jika jawabannya adalah tidak, berarti KK telah melakukan suatu perbuatan yang tidak pernah ditugaskan oleh Ketetapan MPR tersebut. Dengan demikian KK dapat dinilai telah melakukan suatu perbuatan di luar wewenangnya karena hal itu tidak diten-

tukan dalam Ketetapan Majelis. Jika demikian halnya apakah berarti KK telah melakukan penyalahgunaan wewenang?

Penyalahgunaan wewenang menurut Joeniarto dalam bukunya *Sumber-sumber Hukum Tata Negara Indonesia*, dibagi menjadi tiga macam, yaitu *Pertama*, penyalahgunaan wewenang sendiri; *Kedua*, penyalahgunaan wewenang dari kewenangan orang lain atau badan lain; dan *Ketiga*, penyalahgunaan wewenang yang sebenarnya tidak pernah ada kewenangan semacam itu. Jika pengertian melakukan perbuatan di luar kewenangannya yang dilakukan oleh KK seperti dimaksud di atas dihubungkan dengan pengertian tiga macam penyalahgunaan wewenang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan di luar wewengangnya itu tergolong ke dalam pengertian ketiga.

Namun demikian, jika ditinjau dari segi Pasal 37 UUD 1945, perbuatan KK itu masih belum final karena pada akhirnya yang berwenang mengesahkan perubahan UUD adalah MPR, bukan KK. Dalam konteks ini, bisa saja hasil kajian yang diajukan KK nanti kepada MPR diklasifikasikan atau dianggap sebagai “bakal usul” perubahan UUD 1945. Kalau bakal usul tersebut ternyata dapat diterima oleh 1/3 anggota Majelis dengan dukungan tanda tangannya, maka ia menjadi agenda resmi usulan perubahan UUD 1945. Jika hal ini terjadi maka Majelis hasil Pemilu 2004 nanti dapat melaksanakan sidangnya untuk membahas hasil kerja KK tersebut.

Persoalan akan timbul apabila hasil kajian atau bakal usul dari KK itu ternyata tidak didukung oleh 1/3 anggota Majelis, atau sebaliknya mendapat dukungan 1/3 anggota Majelis, tetapi kemudian ditolak oleh fraksi-fraksi dalam Sidang Majelis. Jelas di sini akan muncul persoalan baru, yakni pertentangan antara KK di satu sisi dan Majelis di sisi lain. Apalagi kalau hasil kajian atau bakal usul dari KK itu ternyata mendapat dukungan luas dari rakyat Indonesia. Jika hal ini benar terjadi, maka solusi yang terbaik adalah dikembalikan kepada putusan rakyat melalui referendum. Biar nanti rakyat yang akan menentukan sendiri pilihannya, apakah mereka akan setuju dengan hasil kajian KK atau setuju dengan alasan penolakan Majelis atas hasil kajian tersebut.

Untuk mengantisipasi masalah ini cara terbaik menurut penulis adalah melakukan perubahan dengan menambah satu ketentuan hukum baru dalam Pasal 37 UUD 1945, yang mengatur masalah referendum. Untuk itu, hasil kajian KK sebaiknya juga mencantumkan soal referendum itu.

Namun apabila yang terjadi sebaliknya, misalnya hasil kajian KK tidak diterima oleh Majelis dan KK dapat menerima alasan penolakannya itu, maka persoalan konstitusi di Indonesia dianggap selesai.

Penolakan atau dibiarkan saja hasil kajian KK oleh Majelis yang digambarkan di atas dapat saja terjadi mengingat tidak ada ikatan atau jaminan dalam Keputusan Majelis No.1/MPR/2003 itu bahwa Majelis harus menerima hasil kajian KK dalam arti untuk dibahas dan ditingkatkan menjadi “usul perubahan” terhadap UUD 1945. Oleh karena itu efektivitas hasil kajian KK akan

sangat tergantung pada sikap dan pandangan para anggota Majelis. Artinya faktor politik berpengaruh kuat terhadap perubahan konstitusi. Jadi bukan semata-mata merupakan persoalan yuridis. Tanpa ada momentum yang sangat penting, atau alasan-alasan yang mendesak (baca darurat) sulit rasanya mengharap terjadinya perubahan konstitusi.

UUD 1945 lahir karena ada momentum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Konstitusi RIS lahir karena ada momentum perjanjian “penyerahan” atau pengakuan kedaulatan dari Pemerintah jajahan Hindia Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia. UUDS 1950 lahir karena ada keinginan seluruh bangsa Indonesia untuk bergabung kembali dalam negara kesatuan. UUD 1945 kembali berlaku lagi (melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959) karena ada momentum politik kenegaraan pada waktu itu yang mendukungnya. Demikian juga, ketika muncul gagasan amandemen UUD 1945 yang diusung oleh para mahasiswa dan eksponen reformis lainnya, tiada lain karena ada momentum politik kenegaraan pada waktu itu, yaitu mundurnya Presiden Soeharto dari kursi presiden.

Jadi untuk perubahan UUD berikutnya adakah momentumnya? Mari kita tunggu bersama. □



## Refleksi dari persiapan menghadapi perkara perselisihan hasil Pemilu 2004:

### “Dan Ketika Mekanisme itu Mulai Digunakan”

Perhelatan akbar lima tahunan yang berharga 4 trilyunan rupiah telah menggelar tahapan pertamanya yakni pengumuman hasil pemilu legislatif secara nasional untuk anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Selesaikah tahapan pertama ini? Pada hakikatnya belum! Karena mengiringi pengumuman KPU secara resmi, maka secara resmi pula MK membuka pintu pengaduan yang dapat diakses selama 3x24 jam, bagi orang ataupun sekelompok orang yang menganggap ada ketidaksesuaian antara data jumlah perolehan suara yang mereka miliki dengan kenyataan pada hasil pemilihan umum versi pengumuman KPU, dan dari data tersebut dapat mempengaruhi kursi bagi calon anggota legislatif.

Dan seakan tanpa ‘apologia’, perkara itu sudah harus diputus dalam jangka waktu 30 hari kerja setelah diregistrasi dalam Buku

penghitungan dan oleh karenanya MK berhak memutuskan untuk meminta pengulangan penghitungan suara walaupun bukan pengulangan pemungutan suara.

Untuk menjalankan wewenang memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu yang tertoreh di Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 tersebut, jauh hari sebelumnya MK telah mempersiapkan mekanisme pelaksanaan tugas administrasi yudisial maupun organisasional dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilu. Setelah didahului rapat, pertemuan, dan berbagai draft usulan, akhirnya pada tanggal 4 Maret, MK secara resmi mengeluarkan Peraturan MK No.04/PMK/2004 tentang *Pedoman Beracara dalam Perse-lisihan Hasil Pemilihan Umum*.

Dalam peraturan itu disebutkan secara rinci prosedurasi beracara (*formile recht*). Tapi hal itu masih terasa belum cukup, setelah melalui berbagai usulan, masukan dan perhitungan yang lebih matang, MK secara resmi mengeluarkan *Buku Panduan Pelaksanaan Tugas Administrasi Yustisial dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Tahun 2004*.

Lalu keduanya digabungkan dalam *Buku Proses Beracara dan Proses Administrasi Perselisihan*

*Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi*. Buku ini akan dimaksudkan sebagai ‘kitab suci’ yang menjadi petunjuk pelaksana penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Masih dengan persiapan mekanisme itu, berbagai persiapan lainnya juga dilakukan. Misalnya mulai dari membentuk Tim Asistensi dan Panitera Pengganti *Ad Hoc* hingga persiapan fisik seperti mempersiapkan ruangan pemeriksaan jarak jauh dengan system *teleconference* yang akan digelar di Mabes Polri. Hal ini paling tidak telah menunjukkan ‘stressing’ kondisional yang cukup kencang dalam menghadapi perkara yang dimulai setelah KPU mengumumkan data secara final tersebut. Perkara ini memang sangat wajar untuk dianggap penting karena hal ini menjadi bagian dari narasi besar agenda penting ketatanegaraan Indonesia, yakni suksesi kepemimpinan nasional.

Padaahal, sambil berjibaku mempersiapkan hal-hal tersebut, MK masih juga punya tugas bertumpuk pada pada kewenangannya yang jenis lain, yakni perkara pengujian UU. Sampai saat ini saja, terdapat 3 tambahan perkara jenis ini yang diajukan oleh beberapa Pemohon. (*Lihat Daftar Resume Perkara Masuk*). Sehingga secara akumulatif, jumlah perkara yang telah diputus atau ditetapkan, masih dalam persidangan, dan akan segera mulai disidangkan adalah sebanyak 32 perkara. (*Lihat*



Registrasi Perkara Konstitusi. Artinya adalah ketika MK menilai bahwa telah terjadi kesalahan

### Daftar Posisi Permohonan Perkara Pengujian UU di MK).

Sepanjang bulan Maret-April 2004 ini, juga tercatat beberapa perkara yang telah diputuskan, yaitu untuk perkara 009/PUU-I/2003 yang merupakan Pengujian UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, perkara 006/PUU-I/2003 yang merupakan Pengujian UU No.30 Tahun 2002 tentang KPTPK, perkara 014/PUU-I/2003 yang merupakan Pengujian UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, perkara 001/PUU-II/2004 yang merupakan Pengujian UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perkara 002/PUU-II/2004 yang merupakan Pengujian UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dan perkara 008/PUU-II/2004 yang merupakan Pengujian UU No.23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Sedangkan penetapan pencabutan perkara diberikan untuk perkara 023/PUU-I/2003 yang merupakan Pengujian UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

Walau begitu banyak putusan, ada beberapa perkara yang menjadi 'primadona' jika diukur dari membludaknya pengunjung dan tanggapan masyarakat. Salah satu perkara yang sangat menyita perhatian publik adalah putusan terhadap permohonan Pengujian UU oleh KPKPN yang diketuai oleh Jusuf Syakir terhadap UU No.30 Tahun 2002 tentang KPTPK.

Perkara 'primadona' lainnya adalah masalah syarat kesehatan untuk pengajuan untuk menjadi presiden yang memicu Abdurrahman "Gus Dur" Wahid dan Alwi Shihab melalui kuasa hukumnya untuk meminta Pengujian UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Saking terasa *urgent*-nya, perkara ini diperiksa secara maraton. Setelah diregistrasi tanggal 19 April 2004, selang 3 hari, perkara ini langsung diperiksa melalui pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengar keterangan Pemohon, Presiden dan DPR. Lalu besoknya, yakni 23 April 2004, perkara ini telah dibacakan putusannya.

Terlepas dari putusan MK yang berisi penolakan terhadap permohonan Gus Dur dan Alwi Shihab tersebut, juga terlepas dari kepuasan pihak Pemohon terhadap putusan ini, tetapi hal yang paling jelas adalah itikad kuat dari MK untuk segera menuntaskan perkara-perkara penting yang sangat erat kaitannya

dengan *spasio-temporal* (ruang dan waktu). Masalah ruang dan waktu ini jugalah yang menjadi pertimbangan MK untuk mengeluarkan daftar perkara *pending*, yang akan diperiksa secara lebih intens pasca masa 'perkiraan hujan' perkara

Perselisihan Hasil Pemilu. Perkara yang di-*pending* ini adalah perkara yang punya hubungan kuat dengan masalah privatisasi. Oleh karenanya, permasalahan penting ini juga membutuhkan perhatian ekstra, maka butuh ruang dan waktu yang lebih. (*Lihat Daftar Perkara Pending*).

Persiapan MK menghadapi agenda penting yakni perkara Perselisihan Hasil Pemilu telah dianggap cukup, meskipun di tengah berbagai kesibukan lain yang juga tidak kalah pentingnya. Mekanisme penyelesaian perkara pun sudah dipersiapkan, dan MK sekarang dalam posisi menunggu perkara yang akan masuk. Saat-saat ini menjadi masa ujian dan tantangan bagi MK. Apakah mekanisme ini dapat berjalan dengan baik? Semoga apa yang diusahakan berbanding lurus dengan apa yang didapatkan, yakni berhasil dengan baik. Bukan untuk berbangga diri bahwa sanggup menghasilkan hal yang dapat bekerja dengan baik, tapi

#### POSISI PERMOHONAN PERKARA PENGUJIAN UU DI MK (SAMPAI DENGAN 27 APRIL 2004)

- Permohonan terdaftar (terregistrasi): 32 perkara
- Permohonan yang sedang dilakukan Pemeriksaan Persidangan: 17 perkara
- Permohonan yang telah mendapatkan Ketetapan: 5 perkara
- Permohonan yang telah mendapatkan putusan: 9 perkara
- Permohonan yang telah dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan: 1 perkara.
- Permohonan yang akan dilakukan Pemeriksaan Pendahuluan: 0 perkara

membangun 'persembahan' bagi seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendambakan dan menginginkan agenda ketatanegaraannya berjalan dengan baik.

**(zainal)**

## RESUME PERKARA MASUK DI KEPANITERAAN MK

NO.PERKARA	PEMOHON	POKOK PERKARA	PETITUM	POSITA
006/PUU-II/2004	1. Tongat, SH, M.Hum 2. Sumali, SH, MH 3. A. Fuad, SH, M.Si	Pengujian UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 31 tentang Advokat	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.</li> <li>Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan Advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945;</li> <li>Menyatakan isi Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang ancaman pidana terhadap siapapun yang bukan Advokat menjalankan aktivitas atau bertindak seolah-olah Advokat, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi profesi dosen Fakultas Hukum dan juga bagi Laboratorium Konsultasi dan Pelayanan Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;</li> <li>Mohon keadilan yang seadil-adilnya.</li> </ol>	<p>Bahwa dengan berlakunya UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 31 maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Rumusan Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tersebut sangat diskriminatif dan tidak adil, serta merugikan hak konstitusional Pemohon.</li> <li>Seluruh aktivitas Pemohon dan lembaga LKPH yang dipimpin oleh Pemohon, tidak memungkinkan lagi untuk dijalankan secara reguler dan profesional.</li> <li>Seluruh aktivitas Pemohon dapat ditafsirkan sebagai kegiatan yang seolah-olah menyerupai profesi Advokat. Implikasinya, Pemohon secara psikologis menjadi tidak tenang dan konsentrasi di dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga pendidik. Pada akhirnya dikhawatirkan kondisi psikologis ini mengakibatkan proses pendidikan menjadi terganggu dan mengorbankan kepentingan mahasiswa.</li> <li>Pemohon yang saat ini berprofesi sebagai dosen Fakultas Hukum UMM dan pejabat pada LKPH UMM merasa dirugikan hak konstitusional Pemohon berupa hak asasi di dalam hukum dan pekerjaan.</li> </ol>
007/PUU-II/2004	Drs. Agus Abdul Djailil, Pdp	Pengujian UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 25 terhadap UUD 1945	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengabulkan permohonan tersebut di Atas;</li> <li>Memerintahkan atau setidaknya tidaknya memperbaiki redaksional kalimat pada Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2003 yang berbunyi "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum" menjadi "Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau ORMAS/LSM atau Masyarakat Independen atau organisasi lainnya yang diakui oleh Negara sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum".</li> <li>Menyatakan atau setidaknya tidaknya menetapkan status quo pemberlakuan ketentuan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, karena bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal dalam UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia dan ketentuan Konvensi Internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.</li> <li>Apabila Ketua Mahkamah Konstitusi atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memutuskan dengan seadil-adilnya.</li> </ol>	<p>Bahwa dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 25 maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sangat bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal-pasal dalam UUD 1945 maupun peraturan hukum internasional a quo</li> <li>Adanya pembatasan hak politik bagi tiap-tiap warga Negara, kenyataan menunjukkan bahwa banyak penera-puteri bangsa Indonesia terbaik dan memiliki kemampuan untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang independen atau non partai politik</li> </ol>
008/PUU-II/2004	1. KH Abdurrahman Wahid 2. Dr. Alwi Abdurrahman Shihab	Pengujian UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	<p><b>A. Dalam Provisi</b> Menyatakan dan memerintahkan Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Neagara Nomor 4311) untuk sementara dinyatakan tidak berlaku sampai adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dan final atas perkara ini.</p> <p><b>B. Dalam Pokok Perkara</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon.</li> <li>Menyatakan Pasal 6 huruf d dan s UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945.</li> <li>Menyatakan Pasal 6 huruf d dan s UU No. 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4311) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.</li> <li>Biaya perkara menurut hukum.</li> </ol>	<p>Bahwa dengan berlakunya UU No. 23 Tahun 2003 Pasal 6 maka :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Timbul diskriminasi yang merugikan kepentingan Pemohon I dan II.</li> <li>Tidak dapat turut serta berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ikut berpartisipasi untuk menjadi calon Presiden dan atau calon Wakil Presiden.</li> <li>Menghambat Para Pemohon khususnya Pemohon I untuk menjadi Calon Presiden dan menghambat calon Presiden yang akan diajukan oleh Pemohon II atau dengan kata lain mengandung unsure penyalahgunaan kekuasaan dan atau penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang dan bersifat diskriminatif dan atau bertentangan dengan UUD 1945.</li> </ol>

## DAFTAR PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004

Pemilu Legislatif yang diselenggarakan 5 April 2004 telah melahirkan 258 gugatan dari para pihak yang merasa dirugikan atas hasil penghitungan suara yang diumumkan KPU. Sengketa hasil penghitungan suara yang masuk ke MK diturunkan lengkap di bawah ini. Sedangkan putusan MK atas berbagai perkara tersebut akan dimuat dalam BMK Edisi Khusus yang terbit Juni 2004.

NO	NO. PERMOHONAN	PARTAI POLITIK / DPD	LEMBAGA: DAERAH PEMILIHAN
1	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD I: Jakarta 4
2	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD II: Depok 2, Depok (Kota), JABAR
3	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD II: Depok 4, Depok (Kota), JABAR
4	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD II: Tangerang 4, Tangerang (Kota), JABAR
5	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPR: Irjabar
6	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD II: Sanggau 1, Kab. Sanggau, KALBAR
7	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD II: Kampar 3, Kab. Kampar, RIAU
8	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD II: Rokan Hulu 2, Kab. Rokan Hulu, RIAU
9	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD II: Bulungan, Kab. Bulungan, KALTIM
10	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD II: Sangihe 3, Kab. Sangihe, SULUT
11	009/PHPU.C-II/2004	Partai Damai Sejahtera	DPRD I: Maluku Utara, MALUT
12	010/PHPU.A-II/2004	Steven Kusumanegara	DPD: Sumatra Selatan
13	011/PHPU.C-II/2004	PIB	DPRD II: Medan 2, Medan (Kota), SUMUT
14	011/PHPU.C-II/2004	PIB	DPRD II: Pasaman Barat 2, Kab. Pasaman Barat, SUMBAR
15	011/PHPU.C-II/2004	PIB	DPRD II: Nias 1, Kab. Nias, SUMUT
16	011/PHPU.C-II/2004	PIB	DPRD II: Nias 3, Kab. Nias, SUMUT
17	011/PHPU.C-II/2004	PIB	DPR: Bengkulu
18	011/PHPU.C-II/2004	PIB	DPRD II: Sambas, Kab. Sambas, KALBAR
19	011/PHPU.C-II/2004	PIB	DPR: Papua
20	011/PHPU.C-II/2004	PIB	DPRD II: Kapuas Hulu, Kab. Kapuas Hulu, KALBAR
21	012/PHPU.A-II/2004	Jufri Liputo	DPD: Gorontalo
22	013/PHPU.A-II/2004	H. Moh. Alifuddin	DPD: Sulawesi Selatan
23	014/PHPU.A-II/2004	Djarot Widjayanto	DPD: Jawa Tengah
24	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Gianyar 3, Kab. Gianyar, BALI
25	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD I: Sumut 9, SUMUT
26	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Toba Samosir 1 - Kab. Toba Samosir, SUMUT
27	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Tapanuli Utara 1 - Kab. Tapanuli Utara, SUMUT
28	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Deli Serdang 2 - Kab. Deli Serdang, SUMUT
29	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Deli Serdang 3 - Kab. Deli Serdang, SUMUT
30	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Binjai 1 - Binjai (Kota), SUMUT
31	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Binjai 2 - Binjai (Kota), SUMUT
32	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Binjai 3 - Binjai (Kota), SUMUT
33	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Binjai 4 - Binjai (Kota), SUMUT
34	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Sibolga 2, Sibolga (Kota), SUMUT
35	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Jembrana 1, Kab. Jembrana, BALI
36	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Seluma 1, Kab. Seluma, BENGKULU
37	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Maluku Tenggara Barat, Kab. MTB, MALUKU
38	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPRD II: Sibolga, Sibolga (Kota), SUMUT
39	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPR: Papua
40	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPR: Sulawesi Tenggara
41	015/PHPU.C-II/2004	PNBK	DPR: Kalimantan Barat
42	016/PHPU.C-II/2004	PPP	DPRD II: Magelang 6, Kab. Magelang, JATENG
43	016/PHPU.C-II/2005	PPP	DPRD II: Kab Karimun
44	016/PHPU.C-II/2006	PPP	DPRD II: lombok timur
45	016/PHPU.C-II/2007	PPP	DPRD II: lombok tengah
46	016/PHPU.C-II/2008	PPP	DPRD II: sintang
47	016/PHPU.C-II/2009	PPP	DPRD II: maluku
48	016/PHPU.C-II/2010	PPP	DPRD II: musirawas
49	016/PHPU.C-II/2011	PPP	DPRD II: kerinci
50	016/PHPU.C-II/2012	PPP	DPRD II: tulang bawang
51	016/PHPU.C-II/2013	PPP	DPRD II: selayar
52	016/PHPU.C-II/2014	PPP	DPRD II: nganjuk
53	016/PHPU.C-II/2015	PPP	DPRD II: buton
54	016/PHPU.C-II/2016	PPP	DPRD II: maluku tenggara
55	016/PHPU.C-II/2017	PPP	DPRD II: Jakarta Timur
56	016/PHPU.C-II/2018	PPP	DPRD II: karawang

NO	NO. PERMOHONAN	PARTAI POLITIK / DPD	LEMBAGA: DAERAH PEMILIHAN
57	016/PHPU.C-II/2019	PPP	DPRD II: Parigi Mauntong
58	016/PHPU.C-II/2020	PPP	DPRD II: tanjung jabur barat
59	016/PHPU.C-II/2021	PPP	DPRD II: aceh selatan
60	016/PHPU.C-II/2022	PPP	DPRD II: majeneh
61	016/PHPU.C-II/2023	PPP	DPRD II: aceh tenggara
62	016/PHPU.C-II/2024	PPP	DPRD II: kota palembang
63	017/PHPU.A-II/2004	Ir. Ruslan W., SE, M.Sc	DPD: Sumatera Selatan
64	018/PHPU.A-II/2004	Frits Hendrik Eman, Ph.D	DPD: Sulawesi Utara
65	019/PHPU.A-II/2004	Ir. Rioza Mandarid	DPD: NTB
66	020/PHPU.A-II/2004	Zainul Chalikin	DPD: Jambi
67	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Binjai 1, Binjai (Kota), SUMUT
68	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Langkat 1, Kab. Langkat, SUMUT
69	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Maluku Tenggara Barat 3, Kab. MTB, MALUKU
70	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Subang, Kab. Subang, JABAR
71	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Subang 5, Kab. Subang, JABAR
72	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPR: Jabar VIII
73	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPR: Jabar IX
74	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Talaud, Kab. Talaud, SULUT
75	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Barito Selatan 1, Kab. Barito Selatan, KALTENG
76	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Kendari 1, Kendari (Kota), SULTRA
77	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD I: Kepulauan Riau 4, KEPRI
78	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD I: Banten 2, BANTEN
79	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPR: Sulawesi Utara
80	021/PHPU.C-II/2004	Partai Demokrat	DPRD II: Sidoarjo 5, Kab. Sidoarjo, JATIM
81	021/PHPU.C-II/2005	Partai Demokrat	DPRD I: Daerah pemilihan Sulawesi Selatan-6
82	022/PHPU.A-II/2004	H. Arbi, SH, MM	DPD: Riau
83	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPR: Sumatra Utara II
84	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Medan 5, Medan (Kota), SUMUT
85	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Tapanuli Tengah 5, Kab. Tap-Teng, SUMUT
86	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Nias 2, Kab. Nias, SUMUT
87	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Pelalawan 1, Kab. Pelalawan, RIAU
88	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Aceh Tenggara 5, Kab. Aceh Tenggara, NAD
89	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Kutai Kertanegara 4, Kab. Kutai K., KALTIM
90	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Manokwari 2, Kab. Manokwari, IRJABAR
91	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Nias Selatan 1, Kab. Nias Selatan, SUMUT
92	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Simalungun, Kab. Simalungun, SUMUT
93	023/PHPU.C-II/2004	PBSD	DPRD II: Mamuju, Kab. Mamuju, SULSEL
94	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD II: Sibolga 1, Sibolga (Kota), SUMUT
95	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD II: Mukomuko 5, Kab. Mukomuko, Bengkulu
96	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD II: Palembang 1, Palembang (Kota), SUMSEL
97	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPR: Maluku Utara
98	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD II: Minahasa 3, Kab. Minahasa, SULUT
99	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD I: Sumsel 2, SUMSEL
100	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD I: Bengkulu 1, BENGKULU
101	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD II: Tapanuli Selatan 6, Kab. Tapanuli Selatan, SUMUT
102	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD II: Gunung Kidul 2, Kab. Gunung Kidul, DIY
103	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD II: Simalungun 9, Kab. Simalungun, SUMUT
104	024/PHPU.C-II/2004	PDIP	DPRD II: Berau 4, Kab. Berau, KALTIM
105	025/PHPU.A-II/2004	H. Ace Suhaedi Madsupi	DPD: Banten
106	026/PHPU.C-II/2004	Partai Syarikat Indonesia	Tidak disebutkan
107	027/PHPU.A-II/2004	Drs. H. A. Dahlan Rais, M.Hum	DPD: Jawa Tengah
108	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPRD II: Enrekang, Kab. Enrekang, SULSEL
109	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPRD II: Ketapang 6, Kab. Ketapang, KALBAR
110	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPRD II: Medan 1, Medan (Kota), SUMUT
111	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPRD II: Medan 4, Medan (Kota), SUMUT
112	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPRD II: Deli Serdang 1, Kab. Deli Serdang, SUMUT
113	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPRD II: Deli Serdang 2, Kab. Deli Serdang, SUMUT
114	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPRD II: Bulukumba 4, Kab. Bulukumba, SULSEL
115	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPRD II: Bulukumba 2, Kab. Bulukumba, SULSEL
116	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPR: Kalimantan Barat
117	028/PHPU.C-II/2004	PBR	DPR: Jatim X
118	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila	DPRD II: Siak 3, Kab. Siak, RIAU
119	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila	DPRD II: Rejang Lebong 1, Kab. Rejang Lebong, BENGKULU
120	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila	DPRD I: Sumatra Utara 1, SUMUT
121	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila	DPR: Sumatra Utara X
122	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila	DPR: Sumatra Utara I
123	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila	DPR: Sumatra Selatan I
124	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila	DPRD II: Katingan, Kab. Katingan, KALTENG
125	029/PHPU.C-II/2004	Partai Patriot Pancasila	DPRD II: Bondowoso 3, Kab. Bondowoso, JATIM

NO	NO. PERMOHONAN	PARTAI POLITIK / DPD	LEMBAGA: DAERAH PEMILIHAN
191	037/PHPU.C-II/2004	PPDI	DPRD II: Nias Selatan 3, Kab. Nias Selatan, SUMUT
192	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPR: Papua
193	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD I: Bali 5, BALI
194	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Siak 1, Kab. Siak, RIAU
195	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Mamasa 3, Kab. Mamasa, SULSEL
196	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Sukabumi, Sukabumi, JABAR
197	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Donggala, Kab. Donggala, SULTENG
198	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD I: Banten 3, BANTEN
199	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Lombok Barat 1, Kab. Lombok Barat, NTB
200	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Lombok Barat 2, Kab. Lombok Barat, NTB
201	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Lombok Barat 3, Kab. Lombok Barat, NTB
202	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Lombok Barat 4, Kab. Lombok Barat, NTB
203	038/PHPU.C-II/2004	Partai Pelopor	DPRD II: Lombok Barat 5, Kab. Lombok Barat, NTB
204	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPR: Jawa Barat VII
205	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPR: Sulawesi Tengah
206	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD I: Jawa Tengah 2, JATENG
207	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD I: Sulawesi Tengah 1, SULTENG
208	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Banyuasin 1, Kab. Banyuasin, SUMSEL
209	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Medan 1, Medan (Kota), SUMUT
210	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Sumbawa 3, Kab. Sumbawa, NTB
211	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Jambi 4, Jambi (Kota), JAMBI
212	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Batam 2, Batam (Kota), KEPRI
213	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Bengkulu Selatan 3, Kab. Bengkulu Selatan, BENGKULU
214	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Indragiri Hilir 1, Kab. Indragiri Hilir, RIAU
215	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Solok Selatan 1, Kab. Solok Selatan, SUMBAR
216	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Binjai 4, Binjai (Kota), SUMUT
217	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD I: Sumatra Selatan 1, SUMSEL
218	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Semarang 2, Kab. Semarang, JATENG
219	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Bone Bolango 2, Kab. Bone Bolango, GORONTALO
220	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Balikpapan 1, Balikpapan (Kota), KALTIM
221	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD I: Sulawesi Tengah 3, SULTENG
222	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Lampung Tengah 4, Kab. Lampung Tengah, LAMPUNG
223	039/PHPU.C-II/2004	PAN	DPRD II: Bulukumba 4, Kab. Bulukumba, SULSEL
224	040/PHPU.C-II/2004	PKPI	DPRD II: Takalar 1, Kab. Takalar, SULSEL
225	040/PHPU.C-II/2004	PKPI	DPRD II: Takalar 2, Kab. Takalar, SULSEL
226	040/PHPU.C-II/2004	PKPI	DPRD II: Merangin, Kab. Merangin, JAMBI
227	040/PHPU.C-II/2004	PKPI	DPRD II: Rokan Hulu 1, Kab. Rokan Hulu, RIAU
228	040/PHPU.C-II/2004	PKPI	DPRD II: Banyuasin 4, Kab. Banyuasin, SUMSEL
229	040/PHPU.C-II/2004	PKPI	DPRD II: Lampung Utara 2, Kab. Lampung Utara, LAMPUNG
230	040/PHPU.C-II/2004	PKPI	DPRD II: Ogan Komering Ulu 2, Kab. OKU, SUMSEL
231	040/PHPU.C-II/2004	PKPI	DPRD II: Yahukimo 1, Kab. Yahukimo, PAPUA
232	041/PHPU.C-II/2004	PPD	DPR: Papua
233	041/PHPU.C-II/2004	PPD	DPRD II: Nias Selatan 3, Kab. Nias Selatan, SUMUT
234	041/PHPU.C-II/2004	PPD	DPRD II: Kapuas 5, Kab. Kapuas, KALBAR
235	041/PHPU.C-II/2004	PPD	DPRD II: Sibolga 1, Sibolga (Kota), SUMUT
236	041/PHPU.C-II/2004	PPD	DPRD II: Katingan 1, Kab. Katingan, KALTENG
237	042/PHPU.C-II/2004	Partai Merdeka	DPRD II: Musi Banyuasin 1, Kab. Musi Banyuasin, SUMSEL
238	042/PHPU.C-II/2004	Partai Merdeka	DPRD II: Musi Banyuasin 5, Kab. Musi Banyuasin, SUMSEL
239	042/PHPU.C-II/2004	Partai Merdeka	DPRD II: Bulukumba 2, Kab. Bulukumba, SULSEL
240	042/PHPU.C-II/2004	Partai Merdeka	DPRD I: NTT 1, NTT
241	043/PHPU.A-II/2004	Budi Putra	DPD: Sumatra Barat
242	044/PHPU.A-II/2004	Parlindungan Purba	DPD: Sumatra Utara
243	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPRD I: NAD 1, NAD
244	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPRD II: Batam 3, Batam (Kota), KEPRI
245	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPRD II: Tangerang 4, Kab. Tangerang, JABAR
246	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPRD II: Langkat 3, Kab. Langkat, SUMUT
247	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPRD II: Rembang 7, Kab. Rembang, JATENG
248	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPR: Banten II
249	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPRD II: Bekasi 2, Kab. Bekasi, JABAR
250	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPRD II: Batam 2, Batam (Kota), KEPRI
251	045/PHPU.C-II/2004	PBB	DPRD II: Wajo 4, Kab. Wajo, SULSEL
252	046/PHPU.A-II/2004	KH Drs Saifuddin Amsir	DPD Jakarta
253	047/PHPU.A-II/2004	KH Thohlon Abd. Rauf	DPD: Sumatera selatan
254	048/PHPU.A-II/2004	Arman Arfan, SE	DPD: Sulawesi Selatan
255	049/PHPU.A-II/2004	Nurhayati Azis, SE, Msi	DPD: Sulawesi Selatan
256	050/PHPU.A-II/2004	M. Syamlan, Lc	DPD: Bengkulu
257	051/PHPU.A-II/2004	Drs. Walid Syaikhun	DPD: Jawa Barat
258	052/PHPU.C1-II/2004	PPDK	DPRD II: Kab. Keerom I, PAPUA



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2003  
TENTANG  
SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS  
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang:**

- a. bahwa untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan perlu diwujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mencerminkan nilai-nilai demokrasi serta dapat menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat termasuk kepentingan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan lembaga perwakilan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu penataan susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan tanggung jawab lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat, dan mengatur lembaga perwakilan daerah, sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia maka Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan politik dan ketatanegaraan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu mengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Undang-undang tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

**Mengingat:**

Pasal 1 ayat (2), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B, Pasal 22C, Pasal 22D, Pasal 22E ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 23E, Pasal 23F, Pasal 24C ayat (2), dan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

**Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
dan  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:**

UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disebut MPR, adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, dan DPRD.

**BAB II  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**

**Bagian Pertama  
Susunan dan Keanggotaan**

**Pasal 2**

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

**Pasal 3**

Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

**Pasal 4**

Masa jabatan Anggota MPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

**Pasal 5**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

**Pasal 6**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;
- bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

**Bagian Kedua  
Pimpinan**

**Pasal 7**

- (1) Pimpinan MPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang mencerminkan unsur DPR dan DPD yang dipilih dari dan oleh Anggota MPR dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Selama Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
- (3) Pimpinan Sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu ketua DPR sebagai Ketua Sementara MPR dan ketua DPD sebagai Wakil Ketua Sementara MPR.
- (4) Dalam hal ketua DPR dan/atau ketua DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, kedudukannya digantikan oleh salah satu Wakil Ketua DPR dan/atau wakil ketua DPD.
- (5) Ketua dan Wakil Ketua MPR diresmikan dengan Keputusan MPR.
- (6) Tatacara pemilihan Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

**Pasal 8**

- (1) Tugas Pimpinan MPR adalah:
- memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - menjadi juru bicara MPR;
  - melaksanakan dan memasyarakatkan putusan MPR;
  - mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan MPR;
  - mewakili MPR dan/atau alat kelengkapan MPR di pengadilan;
  - melaksanakan putusan MPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran MPR; dan
  - mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

**Pasal 9**

- (1) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
- meninggal dunia;
  - mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - berhenti atau diberhentikan sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan MPR; dan
  - melanggar kode etik MPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan MPR.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan MPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal Pimpinan MPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang MPR dan menjadi juru bicara MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan MPR melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

**Bagian Ketiga  
Kedudukan**

**Pasal 10**

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

**Bagian Keempat  
Tugas dan Wewenang**

**Pasal 11**

- MPR mempunyai tugas dan wewenang:
- mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
  - melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum, dalam Sidang Paripurna MPR;
  - memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam Sidang Paripurna MPR;
  - melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden

- mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari;
- memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari;
- menetapkan Peraturan Tata Tertib dan kode etik MPR.

**Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban**

**Pasal 12**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Anggota MPR mempunyai hak:
- mengajukan usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar;
  - menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan;
  - memilih dan dipilih;
  - membela diri;
  - imunitas;
  - protokol; dan
  - keuangan dan administratif.
- (2) Tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

**Pasal 13**

- Anggota MPR mempunyai kewajiban:
- mengamalkan Pancasila;
  - melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan;
  - menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional;
  - mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan; dan
  - melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.

**Bagian Keenam  
Sidang dan Putusan**

**Pasal 14**

- (1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara.
- (2) Selain sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MPR bersidang untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Sidang MPR sah apabila dihadiri :
- sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah Anggota MPR untuk memutus usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden;
  - sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar;
  - sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu dari jumlah Anggota MPR untuk selain sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.
- (4) Tata cara penyelenggaraan sidang-sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR.

**Pasal 15**

- (1) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota MPR yang hadir.
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf b ditetapkan dengan persetujuan lima puluh persen ditambah satu dari seluruh jumlah Anggota MPR.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) huruf c ditetapkan dengan suara yang terbanyak.
- (4) Sebelum mengambil putusan dengan suara yang terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**BAB III  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**

**Bagian Pertama  
Susunan dan Keanggotaan**

**Pasal 16**

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

**Pasal 17**

- (1) Anggota DPR berjumlah lima ratus lima puluh orang.
- (2) Keanggotaan DPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (3) Anggota DPR berdomisili di ibukota negara Republik Indonesia.

**Pasal 18**

Masa jabatan Anggota DPR adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

**Pasal 19**

- (1) Anggota DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPR.
- (2) Anggota DPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPR.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

**Pasal 20**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;  
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;  
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

**Bagian Kedua  
Pimpinan**

**Pasal 21**

- (1) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua dan tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPR dalam Sidang Paripurna DPR.
- (2) Selama Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPR.
- (3) Pimpinan Sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPR.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan Wakil Ketua Sementara DPR ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPR.
- (5) Pimpinan DPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung.
- (6) Ketua dan Wakil Ketua DPR diresmikan dengan Keputusan DPR.
- (7) Tata cara pemilihan Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

**Pasal 22**

- (1) Tugas Pimpinan DPR adalah:
  - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - c. menjadi juru bicara DPR;
  - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPR;
  - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga

- f. mewakili DPR dan/atau alat kelengkapan DPR di pengadilan;
  - g. melaksanakan putusan DPR berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPR; dan
  - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

**Pasal 23**

- (1) Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPR;
  - d. melanggar kode etik DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR;
  - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara; dan
  - f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPR oleh partai politiknya.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPR diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPR dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPR dan menjadi juru bicara DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPR melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

**Bagian Ketiga  
Kedudukan dan Fungsi**

**Pasal 24**

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

**Pasal 25**

DPR mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

**Bagian Keempat  
Tugas dan Wewenang**

**Pasal 26**

- (1) DPR mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
  - c. menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan;
  - d. memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama;
  - e. menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan

- pertimbangan DPD;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, anggaran pendapatan dan belanja negara, serta kebijakan pemerintah;
  - g. membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;
  - h. memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD;
  - i. membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
  - j. memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial;
  - k. memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden;
  - l. memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan;
  - m. memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi;
  - n. memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang;
  - o. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; dan
  - p. melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.
- (2) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

#### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

##### Pasal 27

- DPR mempunyai hak:
- a. interpelasi;
  - b. angket; dan
  - c. menyatakan pendapat.

##### Pasal 28

- Anggota DPR mempunyai hak:
- a. mengajukan rancangan undang-undang;
  - b. mengajukan pertanyaan;
  - c. menyampaikan usul dan pendapat;
  - d. memilih dan dipilih;
  - e. membela diri;
  - f. imunitas;
  - g. protokol; dan
  - h. keuangan dan administratif.

##### Pasal 29

- Anggota DPR mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila;
  - b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
  - d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
  - e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
  - f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
  - g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
  - h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
  - i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPR; dan
  - j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga

yang terkait.

#### Pasal 30

- (1) DPR dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

#### Pasal 31

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

### BAB IV DEWAN PERWAKILAN DAERAH

#### Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

##### Pasal 32

DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

##### Pasal 33

- (1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
- (2) Jumlah seluruh Anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah Anggota DPR.
- (3) Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota negara Republik Indonesia.

##### Pasal 34

Masa jabatan Anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

##### Pasal 35

- (1) Anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam Sidang Paripurna DPD.
- (2) Anggota DPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPD.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

##### Pasal 36

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara; bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan

negara kesatuan Republik Indonesia.

## Bagian Kedua Pimpinan

### Pasal 37

- (1) Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
- (2) Selama pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPD.
- (3) Pimpinan Sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua sementara dan seorang wakil ketua sementara yang diambilkan dari anggota tertua dan anggota termuda usianya.
- (4) Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.
- (5) Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan Keputusan DPD.
- (6) Tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

### Pasal 38

- (1) Tugas Pimpinan DPD adalah:
  - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - c. menjadi juru bicara DPD;
  - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPD;
  - e. mengadakan konsultasi dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara lainnya sesuai dengan putusan DPD;
  - f. mewakili DPD dan/atau alat kelengkapan DPD di pengadilan;
  - g. melaksanakan putusan DPD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menetapkan arah, kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPD; dan
  - i. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

### Pasal 39

- (1) Pimpinan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan DPD;
  - d. melanggar kode etik DPD berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPD; atau
  - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPD diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal pimpinan DPD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas memimpin sidang-sidang DPD dan menjadi juru bicara DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka pimpinan DPD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)

diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

## Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

### Pasal 40

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

### Pasal 41

DPD mempunyai fungsi :

- a. pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu;
- b. pengawasan atas pelaksanaan undang-undang tertentu.

## Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

### Pasal 42

- (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) DPD mengusulkan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.
- (3) Pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan undang-undang dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

### Pasal 43

- (1) DPD ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, yang diajukan baik oleh DPR maupun oleh pemerintah.
- (2) DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersama dengan pemerintah pada awal Pembicaraan Tingkat I sesuai Peraturan Tata Tertib DPR.
- (3) Pembicaraan Tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas rancangan undang-undang, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga.
- (4) Pandangan, pendapat, dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

### Pasal 44

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dan pemerintah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi DPR dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah.

### Pasal 45

- (1) DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis sebelum pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

### Pasal 46

- (1) DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

**Pasal 47**

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang rancangan undang-undang yang berkaitan dengan APBN.

**Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban**

**Pasal 48**

DPD mempunyai hak:

- mengajukan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR;
- ikut membahas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1).

**Pasal 49**

Anggota DPD mempunyai hak:

- menyampaikan usul dan pendapat;
- memilih dan dipilih;
- membela diri;
- imunitas;
- protokol; dan
- keuangan dan administratif.

**Pasal 50**

Anggota DPD mempunyai kewajiban:

- mengamalkan Pancasila;
- melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia;
- memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat;
- menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah;
- mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD; dan
- menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

**Pasal 51**

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49 dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

**BAB V  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH PROVINSI**

**Bagian Pertama  
Susunan dan Keanggotaan**

**Pasal 52**

DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

**Pasal 53**

- Anggota DPRD Provinsi berjumlah sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya seratus orang.
- Keanggotaan DPRD Provinsi diresmikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- Anggota DPRD Provinsi berdomisili di ibukota provinsi yang bersangkutan.

**Pasal 54**

Masa jabatan Anggota DPRD Provinsi adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.

**Pasal 55**

- Anggota DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu

- oleh ketua pengadilan tinggi dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi.
- Anggota DPRD Provinsi yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD Provinsi.
  - Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

**Pasal 56**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;  
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;  
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

**Bagian Kedua  
Pimpinan**

**Pasal 57**

- Pimpinan DPRD Provinsi terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya tiga orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Provinsi dalam sidang paripurna DPRD Provinsi.
- Selama Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPRD Provinsi dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Provinsi.
- Pimpinan Sementara DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Provinsi.
- Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Provinsi.
- Pimpinan DPRD Provinsi sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Tinggi.
- Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

**Pasal 58**

- Tugas Pimpinan DPRD Provinsi adalah:
  - memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil Ketua;
  - menjadi juru bicara DPRD Provinsi;
  - melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Provinsi;
  - mengadakan konsultasi dengan gubernur dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Provinsi;
  - mewakili DPRD Provinsi dan/atau alat kelengkapan DPRD Provinsi di pengadilan;
  - melaksanakan putusan DPRD Provinsi berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD Provinsi.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

**Pasal 59**

- Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
  - meninggal dunia;
  - mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
  - tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD Provinsi;
  - melanggar kode etik DPRD Provinsi berdasarkan hasil

- pemeriksaan badan kehormatan DPRD Provinsi;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara; dan
  - f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Provinsi oleh partai politiknya.
- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD Provinsi diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
  - (3) Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD Provinsi, dan menjadi juru bicara DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf c.
  - (4) Dalam hal Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD Provinsi melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a dan huruf c.
  - (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

### Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi

#### Pasal 60

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah provinsi.

#### Pasal 61

DPRD Provinsi mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

### Bagian Keempat Tugas dan Wewenang

#### Pasal 62

- (1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. menetapkan APBD bersama dengan gubernur;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan gubernur, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri;
  - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
  - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD Provinsi mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.

### Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

#### Pasal 63

DPRD Provinsi mempunyai hak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

#### Pasal 64

Anggota DPRD Provinsi mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;

- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler; dan
- h. keuangan dan administratif.

#### Pasal 65

Anggota DPRD Provinsi mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

#### Pasal 66

- (1) DPRD Provinsi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta pejabat negara tingkat provinsi, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyangkutan demi hukum.

#### Pasal 67

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, dan Pasal 66 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

## BAB VI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA

### Bagian Pertama Susunan dan Keanggotaan

#### Pasal 68

DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

#### Pasal 69

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berjumlah sekurang-kurangnya dua puluh orang dan sebanyak-banyaknya empat puluh lima orang.
- (2) Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota diresmikan dengan keputusan gubernur atas nama Presiden.
- (3) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berdomisili di kabupaten/kota yang bersangkutan.

#### Pasal 70

Masa jabatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.

#### Pasal 71

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam Sidang Paripurna DPRD

Kabupaten/Kota.

- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Tata cara pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 72**

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:  
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (ketua/wakil ketua) Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;  
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;  
bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

### **Bab Kedua Pimpinan**

#### **Pasal 73**

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua dan dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Selama Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPRD Kabupaten/Kota dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Pimpinan Sementara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten/Kota ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, dipandu oleh ketua pengadilan negeri.
- (6) Tata cara pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 74**

- (1) Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota adalah:
  - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
  - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
  - c. menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota;
  - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD Kabupaten/Kota;
  - e. mengadakan konsultasi dengan bupati/walikota dan instansi pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD Kabupaten/Kota;
  - f. mewakili DPRD Kabupaten/Kota dan/atau alat kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota di pengadilan;
  - g. melaksanakan putusan DPRD Kabupaten/Kota berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

#### **Pasal 75**

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;

- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
- d. melanggar kode etik DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya lima tahun penjara;
- f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh partai politiknya.

- (2) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin sidang-sidang DPRD Kabupaten/Kota, dan menjadi juru bicara DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, maka Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (5) Tata cara pemberhentian dan penggantian Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

### **Bagian Ketiga Kedudukan dan Fungsi**

#### **Pasal 76**

DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten/kota.

#### **Pasal 77**

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi:

- a. legislasi;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

### **Bagian Keempat Tugas dan Wewenang**

#### **Pasal 78**

- (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati/walikota untuk mendapat persetujuan bersama;
  - b. menetapkan APBD Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bupati/walikota;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati/walikota, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur;
  - e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten/Kota terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah; dan
  - f. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam undang-undang lainnya.

### **Bagian Kelima Hak dan Kewajiban**

#### **Pasal 79**

DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

- a. interpelasi;

- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

**Pasal 80**

Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokol; dan
- h. keuangan dan administratif.

**Pasal 81**

Anggota DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban:

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan daerah;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya;
- i. menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota; dan
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

**Pasal 82**

- (1) DPRD Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, berhak meminta pejabat negara tingkat kabupaten/kota, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara.
- (2) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama lima belas hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4) habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

**Pasal 83**

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82 diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

**BAB VII  
PENGANTIAN ANTARWAKTU**

**Bagian Pertama  
Penggantian Antarwaktu Anggota MPR**

**Pasal 84**

- (1) Penggantian antarwaktu Anggota MPR terjadi apabila terjadi penggantian antarwaktu Anggota DPR atau DPD.
- (2) Pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.

**Bagian Kedua  
Penggantian Antarwaktu Anggota DPR**

**Pasal 85**

- (1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPR;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
  - c. melanggar sumpah/janji, kode etik DPR, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPR berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan DPR;
  - d. melanggar peraturan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota DPR yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian Anggota DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR atas pengaduan Pimpinan DPR, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR.

**Pasal 86**

- (1) Anggota DPR yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
  - a. calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
  - b. calon pengganti dari Anggota DPR yang terpilih selain pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urutan berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.
  - c. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
  - a. calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihan yang terdekat dalam provinsi yang bersangkutan;
  - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPR dari daerah pemilihan di provinsi yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPR dari provinsi yang terdekat.
- (4) Anggota DPR pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

**Pasal 87**

- (1) Pimpinan DPR menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPR yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di tingkat pusat yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPR menyampaikan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPR tersebut setelah menerima rekomendasi KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian

- antarwaktu Anggota DPR ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPR yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPR dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (5) Penggantian Anggota DPR antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

**Bagian Ketiga**  
**Penggantian Antarwaktu Anggota DPD**

**Pasal 88**

- (1) Anggota DPD berhenti antarwaktu karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Anggota DPD diberhentikan karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPD;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPD;
  - d. melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota DPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh pimpinan DPD kepada Presiden untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPD atas pengaduan pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPD yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPD.
- (6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPD.

**Pasal 89**

- (1) Anggota DPD yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
- a. calon pengganti adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota DPD daerah pemilihan di provinsi yang sama dengan yang digantikan berdasarkan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
  - b. apabila calon pengganti dalam daftar peringkat perolehan suara calon Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada huruf a mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya.
- (2) Anggota DPD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

**Pasal 90**

- (1) Pimpinan DPD menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPD setelah menerima rekomendasi KPU mengenai hasil verifikasi terhadap persyaratan calon Anggota DPD, mengusulkan kepada Presiden untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPD tersebut.
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh ketua/pimpinan DPD dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36.
- (5) Penggantian Anggota DPD antarwaktu tidak dilaksanakan apabila

sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

**Bagian Keempat**  
**Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Provinsi**

**Pasal 91**

- (1) Anggota DPRD Provinsi berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD Provinsi diberhentikan karena:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Provinsi;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD Provinsi, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Provinsi;
  - d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi kepada gubernur untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Provinsi atas pengaduan Pimpinan DPRD Provinsi, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Provinsi setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPRD Provinsi.
- (6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Provinsi.

**Pasal 92**

- (1) Anggota DPRD Provinsi yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
- a. calon pengganti dari Anggota DPRD Provinsi yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
  - b. calon pengganti dari Anggota DPRD Provinsi yang terpilih selain pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.
  - c. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
- a. calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan yang terdekat dalam kabupaten/kota yang bersangkutan;
  - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Provinsi dari kabupaten/kota yang terdekat.
- (4) Anggota DPRD Provinsi pengganti antarwaktu melanjutkan sisa

masa jabatan anggota yang digantikannya.

**Pasal 93**

- (1) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada KPU Provinsi nama Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD Provinsi menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Provinsi tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56.
- (5) Penggantian Anggota DPRD Provinsi antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

**Bagian Kelima**

**Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

**Pasal 94**

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis; dan
  - c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan antarwaktu, karena:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Umum;
  - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPRD Kabupaten/Kota, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  - d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan; dan
  - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
- (3) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, dan c serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diresmikan.
- (4) Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota atas pengaduan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, masyarakat dan/atau pemilih.
- (5) Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota.
- (6) Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten/Kota.

**Pasal 95**

- (1) Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti atau diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan:
  - a. calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama.
  - b. calon pengganti dari Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang

terpilih selain pada huruf a adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama.

- c. apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan calon pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan:
  - a. calon pengganti diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan yang terdekat dalam kecamatan yang bersangkutan;
  - b. calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihannya.
- (3) Apabila tidak ada lagi calon dalam Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari daerah pemilihan di kabupaten/kota yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru yang diambil dari Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari kecamatan yang terdekat.
- (4) Anggota DPRD Kabupaten/Kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

**Pasal 96**

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota nama Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di kabupaten/kota yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tersebut setelah menerima rekomendasi KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan gubernur atas nama Presiden.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh Ketua/Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72.
- (5) Penggantian Anggota DPRD Kabupaten/Kota antarwaktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.

**Pasal 97**

Tata cara verifikasi terhadap persyaratan calon pengganti antarwaktu Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh KPU.

**BAB VIII**

**ALAT KELENGKAPAN, PROTOKOLER, KEUANGAN, DAN PERATURAN TATA TERTIB**

**Bagian Pertama**  
**Alat Kelengkapan dan Pendukung**

**Pasal 98**

- (1) Alat kelengkapan MPR terdiri atas:
  - a. Pimpinan;
  - b. Panitia Ad Hoc; dan
  - c. Badan Kehormatan.
- (2) Alat kelengkapan DPR terdiri atas:
  - a. Pimpinan;
  - b. Komisi;
  - c. Badan Musyawarah;
  - d. Badan Legislasi;
  - e. Badan Urusan Rumah Tangga;
  - f. Badan Kerjasama Antar-Parlemen;
  - g. Badan Kehormatan;
  - h. Panitia Anggaran; dan
  - i. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Alat kelengkapan DPD terdiri atas:

- a. Pimpinan;
  - b. Panitia Ad Hoc;
  - c. Badan Kehormatan; dan
  - d. Panitia-panitia lain yang diperlukan.
- (4) Alat kelengkapan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas:
    - a. Pimpinan;
    - b. Panitia Musyawarah;
    - c. Komisi;
    - d. Badan kehormatan;
    - e. Panitia Anggaran; dan
    - f. Alat kelengkapan lain yang diperlukan.
  - (5) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
  - (6) Anggota-Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib berhimpun dalam fraksi.

#### Pasal 99

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas MPR, DPR, dan DPD dibentuk sekretariat jenderal yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
- (2) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) organisasinya harus disusun sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan untuk meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas MPR, DPR, dan DPD.
- (3) Sekretariat Jenderal MPR, DPR, dan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dipimpin seorang sekretaris jenderal dan seorang wakil sekretaris jenderal yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Presiden atas usul Pimpinan MPR, DPR, dan DPD.
- (4) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Provinsi dibentuk sekretariat dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
- (5) Sekretariat DPRD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas pertimbangan Pimpinan DPRD Provinsi.
- (6) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kabupaten/Kota dibentuk sekretariat dewan yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota dan personalnya terdiri atas pegawai negeri sipil.
- (7) Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/walikota atas pertimbangan Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.

#### Pasal 100

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja lembaga dan membantu pelaksanaan fungsi dan tugas MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara profesional, dapat diangkat sejumlah pakar/ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Para pakar/ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelompok pakar/ahli di bawah koordinasi Sekretariat Jenderal MPR, DPR, DPD, Sekretariat DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua Protokoler dan Keuangan

##### Pasal 101

- (1) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan Anggota MPR, DPR, dan DPD diatur oleh masing-masing lembaga bersama-sama pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan keuangan MPR, DPR, dan DPD dilaksanakan oleh pimpinan lembaga sesuai dengan undang-undang.
- (3) Kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diatur dengan peraturan pemerintah.

#### Bagian Ketiga Peraturan Tata Tertib

##### Pasal 102

- (1) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh masing-masing lembaga dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja anggota/lembaga.

- (2) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk kepentingan intern masing-masing lembaga.
- (3) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai keterkaitan dengan pihak lain/suatu lembaga di luar lembaga MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat persetujuan dari pihak lain/lembaga yang terkait.
- (4) Peraturan Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tata cara:
  - a. pengucapan sumpah/janji;
  - b. pemilihan dan penetapan pimpinan;
  - c. pemberhentian dan penggantian pimpinan;
  - d. penyelenggaraan sidang/rapat;
  - e. pelaksanaan fungsi, tugas, kewajiban, dan wewenang serta hak anggota/lembaga;
  - f. pengaduan dan tugas badan kehormatan dalam proses penggantian antarwaktu;
  - g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan;
  - h. pembuatan keputusan;
  - i. pelaksanaan konsultasi antara legislatif dan eksekutif;
  - j. penerimaan pengaduan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
  - k. pelaksanaan hubungan kerja sekretariat dan pakar/ahli; dan
  - l. pengaturan protokoler dan kode etik serta alat kelengkapan lembaga.
- (5) Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

### BAB IX KEKEBALAN, LARANGAN, DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA MPR, DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA

#### Bagian Pertama Kekebalan

##### Pasal 103

- (1) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua Larangan

##### Pasal 104

- (1) Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh merangkap jabatan sebagai:
  - a. pejabat negara lainnya;
  - b. hakim pada badan peradilan;
  - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tidak boleh melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota

- MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (5) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan badan kehormatan masing-masing lembaga.
  - (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Pasal 105**

- (1) MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota wajib menyusun kode etik yang berisi norma-norma yang harus dipatuhi oleh setiap anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota juga memuat jenis sanksi dan mekanisme penegakan kode etik yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga.
- (3) Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib masing-masing lembaga.

**Bagian Ketiga  
Penyidikan**

**Pasal 106**

- (1) Dalam hal Anggota MPR, DPR, dan DPD diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden.
- (2) Dalam hal seorang Anggota DPRD Provinsi diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (3) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana, pemanggilan, permintaan keterangan, dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak berlaku apabila Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (5) Setelah tindakan pada ayat (4) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan ijin selambat-lambatnya dalam dua kali 24 jam.
- (6) Selama Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

**BAB X  
KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 107**

- (1) Pada Provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum tidak diadakan pemilihan Anggota DPD sampai dengan pemilihan umum berikutnya.
- (2) Anggota DPD pada provinsi induk juga mewakili provinsi yang dibentuk setelah pemilihan umum.

**Pasal 108**

- (1) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum dilakukan dengan cara:
  - a. memindahkan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari Provinsi/Kabupaten/Kota induk yang mewakili kabupaten/kota/kecamatan yang masuk provinsi/ kabupaten/kota baru; dan
  - b. pengangkatan anggota baru dari daftar calon tetap Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota induk berdasarkan perimbangan perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum dan peringkat perolehan suara dari setiap calon pada pemilihan umum sebelumnya di provinsi/kabupaten/kota induk.
- (2) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

- (3) Pengisian atas kekosongan Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/ Kota induk sebagai akibat dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan penggantian antarwaktu.
- (4) Pengisian Anggota DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota tidak dilakukan bagi provinsi/kabupaten/kota yang dibentuk delapan belas bulan sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya.
- (5) Penetapan dan tata cara pengisian Anggota DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota diatur dalam undang-undang pembentukan daerah yang bersangkutan.

**BAB XI  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 109**

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku maka susunan, kedudukan, keanggotaan, dan Pimpinan MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum 1999 tetap berlaku sampai dengan pengucapan sumpah/janji Anggota MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota hasil pemilihan umum berikutnya.

**Pasal 110**

Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum ada pengaturan yang baru menurut undang-undang ini.

**Pasal 111**

Ketentuan mengenai penggantian antarwaktu Anggota MPR, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dinyatakan berlaku sejak undang-undang ini disahkan, kecuali yang berkenaan dengan larangan rangkap jabatan bagi anggota TNI/POLRI.

**Pasal 112**

Sebelum Sekretariat Jenderal DPD dibentuk maka tugasnya dilaksanakan oleh Sekretariat Jenderal MPR.

**BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 113**

Dengan berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 114**

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2003

SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003  
NOMOR 92

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,  
ttd.

Lambock V. Nahattands


# Nantikan, BMK EDISI KHUSUS

Terbit Juni 2004

## MK MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2004

Pemilu Legislatif Tahun 2004 telah memunculkan 258 gugatan perselisihan hasil penghitungan suara ke MK. Putusan MK menjadi kata putus yang bersifat final atas semua gugatan tersebut. Putusan MK dapat mengubah jumlah perolehan kursi lembaga legislatif oleh partai-partai politik dan mengubah posisi calon terpilih anggota DED menjadi tidak terpilih.

Simak edisi khusus BMK yang akan membedah seluk beluk penyelesaian perselisihan hasil pemilu tersebut. Bagaimana kesiapan partai-partai politik dalam mengajukan gugatan dan apa target mereka?. Bagaimana proses pemeriksaan gugatan oleh MK? Lalu apa saja isi putusan MK? Setelah diputus, apa saja dampaknya terhadap perolehan kursi legislatif partai-partai politik dan penetapan anggota DED terpilih?



### KARTUN BANG EMKA

